

# TESIS

## IMPLEMENTASI TUGAS CAMAT DALAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Dilaksanakan Sebagai Salah Satu Syarat Melanjutkan Penulisan Tesis Guna  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Islam Riau



**OLEH :**

**NAMA : KRISMAN WAHYUDA**

**NOMOR MAHASISWA : 191021109**

**BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2022**

**IMPLEMENTASI TUGAS CAMAT DALAM PENGAWASAN  
DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI  
KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

NAMA : KRISMAN WAHYUDA  
NOMOR MAHASISWA : 191021109  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji


Pada Tanggal 28 Maret 2022

Dan dinyatakan lulus

**TIM PENGUJI**

Ketua

Sekretaris

  
Dr. H. Efendi Ipinu Susilo, S.H., M.H.

  
Dr. Ardiansyah, S.H., M.H.

Anggota

Anggota

  
Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si.

  
H.M. Husnu Abadi, S.H., M.Hum., P.hD

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana

Universitas Islam Riau

  
Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.

**IMPLEMENTASI TUGAS CAMAT DALAM PENGAWASAN  
DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI  
KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

NAMA : KRISMAN WAHYUDA


NOMOR MAHASISWA : 191021109

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing


Pembimbing I

Tanggal \_\_\_\_\_

  
Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H.

Pembimbing II

Tanggal \_\_\_\_\_

  
Dr. Ardiansyah, S.H., M.H.

Mengetahui :

Ketua Program Studi





Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.

## BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap :

Nama : Krisman Wahyuda  
No. Mahasiswa : 191021109  
Bidang Kajian Utama : Hukum Tata Negara  
Pembimbing I : Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H.  
Pembimbing II : Dr. Syafridi, S.H., M.H.  
Judul Tesis : Implementasi Tugas Camat Dalam Pengawasan Dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir

No	Tanggal	Berita Acara Seminar	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	12 Januari 2022	1. Perbaiki judul 2. Perbaiki tujuan masalah 3. Perbaiki latar belakang 4. Perbaiki kerangka teori		
2	24 Januari 2022	1. Perbaiki metode penelitian 2. Perbaiki populasi dan sampel 3. Perbaiki teori penelitian		
3	03 Februari 2022	1. Perbaiki latar belakang 2. Perbaiki teori		
4	18 Februari 2022	1. Perbaiki margins dan penulisan 2. Buat Penulisan 3. Tambahkan jurnal sebagai referensi		
5	23 Februari 2022	Acc dan dilanjutkan ke Pembimbing I		
6	03 Maret 2022	1. Penjelasan dan tanggapan terhadap semua catatan		

		2. Perubahan judul		
7	07 Maret 2022	1. Perbaiki Masalah Pokok 2. Perbaiki kembali daftar isi 3. Tambahkan Sample dan Populasi		
8	15 Maret 2022	1. Perbaiki daftar pertanyaan dan sesuaikan dengan masing-masing masalah; 2. Penambahan Populasi dan Sampel; 3. Perbaiki sajian dari masing-masing jawaban pertanyaan yang di ajukan sesuaikan dengan pertanyaan.		
9	17 Maret 2022	Acc Pembimbing I		

Pekanbaru, Maret 2022,

Direktur :

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum  
NIP. 195408081987011002

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 357/KPTS/PPS-UIR/2020**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA**  
**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

**MEMUTUSKAN**

1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H	Lektor Kepala	Pembimbing I
2.	Dr. Syafrjadi, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : KRISMAN WAHYUDA  
N P M : 191021109  
Program Studi / BKU : Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara  
Judul Proposal Tesis : "TUGAS CAMAT DALAM PEMBINAAN, PENGOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR"

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
  3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dan forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
  4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
  5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 21 Juli 2020  
Direktur,

  
**Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum**  
NIP. 195408081987011002

Disampaikan kepada :  
Universitas Islam Riau di Pekanbaru  
Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.



# PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 096/A-UIR/5-PPS/2022

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : KRISMAN WAHYUDA  
NPM : 191021109  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 21 Maret 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 21 Maret 2022  
Staf Pemeriksa

Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

## Turnitin Originality Report

Processed on: 21-Mar-2022 12:17 WIB  
ID: 1788960252  
Word Count: 21137  
Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
16%	Internet Sources: 15%
	Publications: 3%
	Student Papers: 8%

IMPLEMENTASI TUGAS CAMAT DALAM  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI  
KECAMATAN GAUNG KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR By **Krisman Wahyuda**

3% match (Internet from 16-Jun-2013)  
<http://eprints.uny.ac.id/8736/3/BAB%20%20-%2005401244010.pdf>

3% match (Internet from 15-Apr-2021)  
<https://dspace.uir.ac.id/bitstream/handle/123456789/5658/REVY%20APRIANY%2013410547.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

2% match (Internet from 24-Jul-2020)  
<http://repository.uir.ac.id/1672/1/edit.pdf>

1% match ()  
Irfus Indrawan. "BIMBINGAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERHADAP PENDIDIKAN AGAMA ANAKNYA DALAM KELUARGA DI KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR", 2010

1% match ()  
Rima Dona Fitri. "PERANAN CAMAT DALAM MEMBINA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DIKECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK", 2012

1% match (student papers from 04-Jun-2021)  
Submitted to Udayana University on 2021-06-04

1% match (student papers from 08-Jan-2021)  
Submitted to Sriwijaya University on 2021-01-08

1% match (Internet from 19-Jun-2021)  
<https://jurnal.akptahuna.ac.id/index.php/ekbank/article/download/36/30>

1% match (Internet from 18-Jun-2017)  
[https://eprints.uns.ac.id/31939/1/S311508006\\_pendahuluan.pdf](https://eprints.uns.ac.id/31939/1/S311508006_pendahuluan.pdf)

1% match (student papers from 25-Apr-2017)  
Submitted to Universitas Diponegoro on 2017-04-25

1% match (Internet from 13-Feb-2019)  
[http://www.ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/10/Doni%20Deswandi%20\(10-21-16-10-54-12\).doc](http://www.ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/10/Doni%20Deswandi%20(10-21-16-10-54-12).doc)

1% match (Internet from 27-Jan-2016)  
<http://etheses.uin-malang.ac.id/248/7/10210029%20BAB%20III.pdf>

1% match (student papers from 02-Mar-2018)  
Submitted to Universitas Islam Indonesia on 2018-03-02

TESIS IMPLEMENTASI TUGAS CAMAT DALAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Dilaksanakan Sebagai Salah Satu Syarat Melanjutkan Penulisan Tesis Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau OLEH : NAMA : KRISMAN WAHYUDA NOMOR MAHASISWA : 191021109 BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU 2022 ABSTRAK Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, pemerintah menugaskan Camat untuk melakukan pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan desa. Hal ini di dasari masih banyaknya desa- desa yang tidak tertib administrasi sehingga mengalami keterlambatan pelaporan keuangan desa kepada Camat Gaung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi tugas Camat dalam pengawasan pembinaan pengelolaan keuangan khususnya pada 3 (tiga) desa, yakni Desa Lahat Hulu, Desa Lahat Tengah dan Desa Lahat Baru. Selain itu juga untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi oleh Camat dalam pembinaan dan pengelolaan keuangan desa. Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian observasi (observational research) atau Non Doctrinal Research yaitu dengan melihat bagaimana Implementasi Tugas Camat Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa fakta terkait tugas Camat Gaung yang belum sesuai dengan tugasnya sebagaimana yang telah diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2008 Junto Pemerintah No. 17 tahun 2018 Tentang Kecamatan pasal 9 angka 3 bahwa camat memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan ketentuan tersebut, tugas Camat Gaung masih belum dapat terlaksana sebagaimana ketentuan mengenai tugasnya dalam melakukan pengawasan pembinaan pengelolaan keuangan desa yang berakibat pada keterlambatan pelaporan keuangan di beberapa desa yaitu Desa Lahat Hulu, Desa Lahat Tengah dan Desa Lahat Baru sehingga berakibat pada terlambatnya pencairan keuangan desa dan seterusnya berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa tersebut. Hal tersebut semakin diperparah oleh banyaknya tugas



## ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, pemerintah menugaskan Camat untuk melakukan pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan desa. Hal ini di dasari masih banyaknya desa-desa yang tidak tertib administrasi sehingga mengalami keterlambatan pelaporan keuangan desa kepada Camat Gaung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi tugas Camat dalam pengawasan pembinaan pengelolaan keuangan khususnya pada 3 (tiga) desa, yakni Desa Lahang Hulu, Desa Lahang Tengah dan Desa Lahang Baru. Selain itu juga untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi oleh Camat dalam pembinaan dan pengelolaan keuangan desa.

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian observasi (*observational research*) atau *Non Doctrinal Research* yaitu dengan melihat bagaimana Implementasi Tugas Camat Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa fakta terkait tugas Camat Gaung yang belum sesuai dengan tugasnya sebagaimana yang telah diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2008 Junto Pemerintah No. 17 tahun 2018 Tentang Kecamatan pasal 9 angka 3 bahwa camat memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan ketentuan tersebut, tugas Camat Gaung masih belum dapat terlaksana sebagaimana ketentuan mengenai tugasnya dalam melakukan pengawasan pembinaan pengelolaan keuangan desa yang berakibat pada keterlambatan pelaporan keuangan di beberapa desa yaitu Desa Lahang Hulu, Desa Lahang Tengah dan Desa Lahang Baru sehingga berakibat pada terlambatnya pencairan keuangan desa dan seterusnya berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa tersebut. Hal tersebut semakin diperparah oleh banyaknya tugas dan tugas lain yang dilimpahkan Bupati Indragiri Hilir kepada Camat Gaung menyebabkan sulitnya Camat berfokus pada masalah pembinaan pengelolaan keuangan desa, serta masih adanya Kepala Desa dan Perangkat desa kurang menanggapi arahan yang disampaikan oleh Camat. Belum lagi banyaknya jumlah desa yang ada di Kecamatan Gaung, yakni 11 (sebelas) desa dan 1 (satu) kelurahan membuat Camat Gaung kesulitan dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan desa. Sehingga tidak efektif dan optimalnya tugas Camat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Gaung.

**Kata Kunci :** Tugas Camat, Pengawasan, Pembinaan pengelolaan, Keuangan Desa.

## ABSTRACT

Based on Government Regulation Number 17 of 2018 concerning Districts, the government assigns the Camat to supervise and foster village financial management. This is based on the fact that there are still many villages that are not administratively orderly so that they experience delays in reporting village finances to the Gaung sub-district head.

This study aims to determine how the implementation of the Camat's duties in supervising financial management development, especially in 3 (three) villages, namely Lahang Hulu Village, Lahang Tengah Village and Lahang Baru Village. In addition, to find out what obstacles are faced by the Camat in coaching and managing village finances.

This type of research is included in the observational research or Non Doctrinal Research group, namely by looking at how the Implementation of the Duties of the Sub-District Head of Supervision and Development of Village Financial Management in Gaung District, Indragiri Hilir Regency

Based on the results of the study, it was found that several facts related to the duties of the Gaung Camat were not in accordance with their duties as regulated in Government Regulation no. 19 of 2008 **Junto** Government No. 17 of 2018 concerning Sub-districts article 9 point 3 that the sub-district head has the task of providing guidance and supervision of village financial management. Based on these provisions, the tasks of the Gaung Camat still cannot be carried out as stated in the provisions regarding his duties in supervising village management development which resulted in delays in financial reporting in several villages, namely Lahang Hulu Village, Lahang Tengah Village and Lahang Baru Village, resulting in delays in the disbursement of village finances and then have an impact on the administration of government and the development of the village. This is further exacerbated by the many other tasks that have been delegated by the Indragiri Hilir Regent to the Gaung Camat, making it difficult for the Camat to focus on the issue of developing village financial management, as well as the existence of the Village Head and Village apparatus not responding to the directions given by the Camat. Not to mention the large number of villages in Gaung Subdistrict, namely 11 (eleven) villages and 1 (one) kelurahan, making it difficult for the Gaung Subdistrict Head to carry out village financial management tasks. So that the Camat's task is not effective and optimal in supervising and fostering village financial management in Gaung District

**Keywords: Camat Task, Village Finance, Supervision, Construction Management.**

## KATA PENGANTAR

**Assalamualaikum Wr.Wb.**

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada ALLAH S.W.T, atas segala nikmat dan karuniaNya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis telah berhasil menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “Implementasi Tugas Camat Dalam Pengawasan Dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir”. Yang merupakan salah satu syarat dalam penulisan tesis dalam rangka menyelesaikan program studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau. Berkat bimbingan dan petunjuk serta dorongan dari berbagai pihak, baik moral maupun materil sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Oleh karena itu dengan segenap hati penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau atas bantuan dan respon positif yang diberikan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Yth. Yth. Bapak Prof. DR. Yusri Munaf, SH, MH. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah berjasa dalam memimpin Program Pascasarjana ini sehingga nantinya penulis dapat menyelesaikan pendidikan di tempat ini.
3. Yth. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan masukan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

4. Yth. Bapak Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H. selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Yth. Bapak Dr. Syafriadi, S.H., M.H. selaku pembimbing II selaku dosen yang juga telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam upaya penyelesaian penulisan tesis ini.
6. Terimakasih kepada seluruh rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah banyak membantu, mendukung, dan memberikan semangat, motivasi serta bantuan kepada penulis sehingga selesainya tesis ini.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu penulis berharap akan adanya masukan yang konstruktif guna melengkapin kelemahan dalam tesis ini. Akhirnya tiada harapan selain Ridha Allah S.W.T atas segala jerih payah dan jasa baik kita semua serta limpahan rahmat, dan hidayah Nya senantiasa tetap tercurah kepada kita sekalian, Amiin.

Wassalam

Pekanbaru, April 2022

**KRISMAN WAHYUDA**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PROSES BIMBINGAN .....	iv
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN BIMBINGAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN/PERSETUJUAN TESIS .....	vi
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS.....	vii
HALAMAN ABSTRAK .....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
HALAMAN DAFTAR SINGKATAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR TRABEL.....	xiii

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Masalah Pokok.....	19
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	19
D. Kerangka Teori .....	20
1. Peraturan Perundang-Undangan.....	20
2. Pengawasan .....	27
3. Pereintahan Desa .....	29
E. Konsep Operasional.....	31
F. Metode Penelitian .....	34
1. Jenis Dan Sifat Penelitian .....	34
2. Objek Penelitian .....	34
3. Lokasi Penelitian .....	34
4. Populasi Dan Sampel.....	35
5. Data Dan Sumber Data .....	36
6. Alat Pengumpulan Data.....	37
7. Analisis Data .....	37
8. Metode Penarikan Kesimpulan.....	38

### BAB II : TINJAUAN UMUM TUGAS CAMAT DALAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Gaung .....	39
---	----

1. Camat.....	40
2. Sekretaris Camat.....	40
3. Seksi Tata Pemerintahan .....	43
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat .....	44
5. Seksi Kesejahteraan Sosial .....	46
6. Pembinaan .....	45
7. Pemerintahan Desa .....	48
B. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Administrasi Desa Oleh Kecamatan .....	47
1. Pembinaan Administrasi Desa Oleh Pemerintah Kecamatan .....	47
2. Pembinaan .....	52
3. Pemerintahan Desa .....	53
C. Tinjauan Tentang Pengawasan Desa Oleh Pemerintahan Kecamatan .....	56
1. Pengawasan .....	56
2. Fungsi Pengawasan .....	64
3. Jenis Dan Sifat Pengawasan .....	65
4. Upaya Pemerintahan Kecamatan.....	68
5. Pembinaan .....	72
6. Pemerintahan Desa .....	76
 <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Kecamatan Gaung.....	79
B. Implementasi Tugas Camat Dalam Pengawasan Dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir .....	85
C. Hambatan Implementasi Tugas camat Dalam Pelaksanaan Dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir .....	119
 <b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	128
B. Saran .....	130

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel :

I.1.	Data Kelurahan/Desa dan KK beserta Jumlah Penduduk di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 .....	15
I.2.	Populasi dan Sampel Penelitian Implementasi Tugas Camat Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir .....	35
III.1.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Lahang Hulu Tahun Anggaran 2020 .....	58
III.2.	Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Lahang Tengah Tahun Anggaran 2020.....	59
III.3.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Lahang Baru Tahun Anggaran 2020 .....	60
III.1	Data Kelurahan/Desa dan KK beserta Jumlah Penduduk di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 .....	80
III.2.	Jarak Antara Desa Ke Ibukota Kecamatan Gaung .....	81
III.3.	Jumlah RT Menurut Desa Di Kantor Camat Gaung, 2020 .....	83
III.4.	Jumlah Perangkat Desa, Anggota BPD, dan Anggota LPM Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Gaung Tahun 2020 ....	84
III.5.	Nama Camat Yang Bertugas Menurut Periode Di Kecamatan Gaung 2000-2020 .....	85
III.6.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Lahang Hulu Tahun... Anggaran 2020 .....	92
III.7.	Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Lahang Tengah Tahun Anggaran 2020.....	93
III.8.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Lahang Baru Tahun Anggaran 2020 .....	94

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kehadiran Negara dimaksudkan untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan dalam rangka mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya dimanapun ia berada. Upaya tersebut telah dilakukan di awal kemerdekaan oleh *founding father* kita dengan menuangkan fikiran tersebut ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai pedoman pemerintah dalam membuat kebijakan yang koheren, jangka panjang dan berguna sehingga dapat dirasakan keadilannya oleh setiap lapisan masyarakat dimanapun. Pasal 18 Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa wilayah republik Indonesia dibagi ke dalam daerah besar dan kecil hal ini dimaksudkan agar setiap daerah-daerah tersebut mampu mengatur dan melayani sendiri berbagai kepentingan masyarakat sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab masing-masing pemerintah daerah.<sup>1</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut sistem desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian pada daerah tingkat satu akan dipimpin oleh gubernur dan pada daerah tingkat dua akan dipimpin oleh bupati/walikota, serta pada setiap daerah akan mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dari

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18



ke tiga asas tersebut, asas desentralisasi yang menjadi dasar bagi daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat mengurus sendiri urusan rumah tangganya, karena prinsip dasar desentralisasi adalah memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Selanjutnya daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi lagi atas kelurahan/desa, hal ini dimaksudkan agar kehadiran negara melalui tangan pemerintah dapat memberikan hak kepada masyarakatnya berupa, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>2</sup> Kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah, hal ini dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pemerintahan Daerah yang dinyatakan bahwa yang termasuk perangkat daerah kabupaten/kota adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.<sup>3</sup> Organisasi perangkat daerah merupakan organisasi yang membantu pemerintah daerah (kepala daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menunjang dan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.<sup>4</sup>

Dengan adanya pemberian otonomi ini, maka di dalam implementasi kebijakannya mengalami perubahan baik secara struktural, fungsional dan kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah daerah. Perubahan tersebut yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah, di dalam Undang-undang ini camat

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat (1-2)

<sup>3</sup> Ibid. Pasal 209 ayat (2) huruf f

<sup>4</sup> Ibid. Pasal 209

mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati/Walikota untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Bila kita melihat kepustakaan tentang camat dan lembaga kecamatan dapat diketahui di Indonesia sudah cukup lama jauh sebelum masa kemerdekaan Indonesia, bahwa istilah camat kiranya telah dikenal masyarakat khususnya di Jawa dan Madura, sejak sebelum penjajahan Belanda. Di Jawa Barat terdapat istilah cutak yang peranannya sama dengan camat, yaitu seseorang yang mengepalai dan membina suatu wilayah yang biasanya terdiri beberapa desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah tidak ditemukan pendefinisian istilah kecamatan secara langsung. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara bebas definisi kecamatan adalah suatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi merupakan bagian dari wilayah kabupaten atau kotamadya.

Sedangkan definisi Kecamatan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.<sup>5</sup> Sebagaimana definisi ini maka Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi dalam rangka dekonsentrasi, menurut Undang-Undang ini kedudukannya diubah menjadi perangkat daerah kabupaten atau Daerah Kota.

Lalu seiring berjalannya waktu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah diperbaruhi dengan Undang-Undang Nomor 32

---

<sup>5</sup> Undang-Undang No,or 22 Tahun 1999 Pasal 1 huruf (m)

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, definisi mengenai kecamatan tidak mengalami perubahan di dalam Undang-Undang ini, begitu pula dengan Undang-Undang penggantinya, yakni Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pengertian mengenai Kecamatan juga tidak mengalami perubahan.

Kecamatan dipimpin oleh camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Camat dipilih dan diangkat oleh Bupati/Walikota diambil dari pegawai negeri sipil yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam hal menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan camat dapat dibatalkan oleh gubernur jikaproses pengangkatannya cacat prosedur tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>6</sup>

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 Tentang Kecamatan menyatakan secara eksplisit mengenai tugas umum yang diberikan kepada camat dalam menyelenggarakan pemerintahan, yakni :<sup>7</sup>

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 224

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Pasal 15

5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Dalam Peraturan Pemerintah ini pemerintah menugaskan camat sebagai kepala pemerintahan untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun kegiatan pembinaan dan pengawasan tersebut meliputi:<sup>8</sup>

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan kepala desa
2. Memberi bimbingan, suervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan kepala desa
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau desa
4. Melakukan pembinaan dan pngawasan terhadap perangkat atau kepala desa
5. Melakukan evaluasi penyelenggarakan pemerintahan desa atau kepala desa ditingkat kecamatan
6. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kepala desa ditingkat kecamatan kepada bupati atau walikota.

Peraturan Pemerintah ini memberikan arah kepada Camat dalam melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan desa mengacu pada Peraturan

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 21.

Perundang-Undangan yang mengatur tentang desa, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa yang mengisyaratkan bahwa Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 154 huruf (c), yang menerangkan bahwa Camat memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.

Kemudian pada tahun 2018 pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan mengganti PP No. 19 Tahun 2008.. Dalam Pasal 10 mengatur tentang tugas camat yang menjelaskan beberapa hal yakni :<sup>9</sup>

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
  - a. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
  - b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
  - c. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;dan

---

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

- d. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/wali kota.
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
  - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
  - b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
  - c. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi :
  - a. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - b. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi :
  - a. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
  - b. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan

- c. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, meliputi :
  - a. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
  - b. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan kegiatan vertikal kegiatan;
  - c. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/wali kota.
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
  - a. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  - b. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  - c. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
  - d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan

9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan kecamatan bertujuan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya kecamatan, untuk itu camat harus mampu mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di kecamatan, selain itu camat harus memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Camat memiliki kewenangan yang bersifat delegatif dan atributif. Kewenangan delegatif berasal dari pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota, sedangkan kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat pada camat yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pembinaan dan koordinasi yang dilakukan camat kepada desa yang berada di wilayah administratifnya. Hal tersebut relevan dengan upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aturan yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjelaskan mengenai kedudukan desa, bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsanya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya di bidang pelayanan, pembangun, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sehingga desa diberikan dana oleh pemerintah pusat yang disebut dana desa. Selain itu desa juga mendapatkan anggaran dana desa dari pemerintah daerah



kabupaten/kota yang berasal dari pendapatan asli daerah didapatkan dari pajak dan retribusi.

Tugas dan kewenangan kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu<sup>10</sup> :

1. Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berwenang.
2. Dalam melaksanakan tugas kepala desa berwenang :
  - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - d. Menetapkan Peraturan Desa;
  - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
  - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
  - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
  - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat 1

- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya jika dilihat pada pasal 26 ayat 4 (empat) menjelaskan dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berkewajiban:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
6. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
7. Menjalinkan kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
8. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

9. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
16. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Kepala Desa wajib melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 26, yakni :

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
4. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 28 ayat (1) Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh kepala desa, maka desa tersebut akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan

dan/atau teguran tertulis. Sanksi tersebut dapat berujung pada pemberhentian sementara jabatan kepala desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa diatur oleh beberapa asas, hal ini bertujuan agar kepala desa beserta perangkat desa mampu memberikan kepastian hukum, keterbukaan, tertib kepentingan umum dalam upaya menjalankan serta mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), asas-asas tersebut terdapat pada pasal 24 Undang-Undang Tentang Desa, yakni :

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektivitas dan efisiensi;
- i. Kearifan lokal;
- j. Keberagaman; dan
- k. Partisipatif.

Dalam perjalanannya apa yang telah diatur di dalam Undang-Undang Desa, khususnya pasal-pasal yang masih belum dijelaskan secara eksplisit mengenai pelaksanaannya di jabarkan lagi dengan di sah kannya Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Desa yang menjelaskan bahwa camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan dan pengawasan tersebut meliputi :

- a. Fasilitas penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- b. Fasilitas administrasi Tata Pemerintahan Desa
- c. Fasilitas pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset Desa;
- d. Fasilitas penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Fasilitas pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. Fasilitas pelaksanaan pemilihan kepala Desa
- g. Fasilitas pelaksanaan tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
- h. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- i. Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah pembangunan desa;
- j. Fasilitas penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
- k. Fasilitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- l. Fasilitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga masyarakat
- m. Fasilitas penyusun perencanaan pembangunan partisipatif;
- n. Fasilitas kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan Pihak ketiga;
- o. Fasilitas penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- p. Fasilitas penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- q. Koordinasi pendampingan Desa di wilayah; dan
- r. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian diatas yang memberikan legitimasi kepada camat mengenai kewajiban dalam membina dan mengawasi jalannya pemerintahan desa. Di dalam penelitian ini peneliti hanya akan memfokuskan pada poin (c) yakni mengenai membina dan mengawasi Fasilitas pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset Desa di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Hal yang menjadi dasar dan pertimbangan peneliti yakni :

1. Karena di dalam memfasilitasi pembinaan keuangan dan pendayagunaan aset desa, masih sering terjadinya keterlambatan di dalam penyusunan rancangan APB-Des di beberapa desa di dalam wilayah administratif Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Sehingga peneliti ingin melihat dalam konteks memfasilitasi pembinaan keuangan desa apakah Camat sudah melaksanakan tugasnya dengan optimal, dan tentu peneliti juga ingin tahu atau mengkaji lebih dalam faktor-faktor apa saja yang

---

<sup>11</sup> Pasal 154 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

mengahambat hal tersebut sehingga akan menjadi dasar evaluasi bagi Camat dan bagi pemerintah daerah melalui instansi terkait.

2. Hal ini menyebabkan kekacauan dan kecemasan di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya yang berada di wilayah administratif Kecamatan Gaung. Karena dengan keterlambatan pengesahan APB-Des Desa, otomatis akan menimbulkan ketidaknyamanan didalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena dipastikan dana desa akan mengalami penundaan pencairan dan bila keterlambatan sudah melewati batas waktu yang ditentukan bukan tidak mungkin dana desa akan dipotong 10 % dari total dana yang akan diterima.
3. Tentunya ini juga akan menjadi cerminan yang buruk bagi pemerintah di kecamatan dan juga pemerintah yang ada di desa. Karena mereka akan dianggap gagal dalam menjalankan tugas dan kewenangannya serta akan memberikan dampak buruk terutama dalam menjalankan program-program di desa karena akan terhambat. Bahkan sangat mungkin hilangnya legitimasi pada publik yang ada di desa.

**Tabel. I.1.**  
**Data Kelurahan/Desa dan KK beserta Jumlah Penduduk di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019**

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Penduduk			KK		
			L	P	Total	L	P	Total
1	Gaung	Belantarya	3.901	3.568	7.469	1.877	1.556	3.433
2		Jerambang	660	656	1.316	678	355	1.033
3		Gembira	940	783	1.730	631	4.32	1.063
4		Pintasan	316	318	634	347	202	549

5	Soren	405	308	713	228	121	349
6	Teluk Merbau	752	712	1.464	678	432	1.110
7	Pungkat	1.213	1.192	2.405	890	876	1.776
8	Simpang Gaung	3.242	3.041	6.283	3.388	2.380	5.768
9	Sungai Baru	335	340	695	443	98	541
10	Semambu Kuning	777	744	1.521	834	456	1.290
11	Teluk Kabung	1.639	1.496	3.133	1.788	1.345	3.133
12	Terusan Kempas	643	571	1.214	292	53	345
13	Lahang Hulu	1.655	1.441	396	521	233	447
14	Lahang Tengah	621	605	1.226	289	113	402
15	Lahang Baru	1.143	1.301	2.444	454	156	610
16	Kuala Lahang	1.625	1.762	3387	880	675	1.555
<b>Total</b>		<b>19.867</b>	<b>18.832</b>	<b>36.030</b>	<b>14.018</b>	<b>9.503</b>	<b>12.094</b>

**Sumber : Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir**

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah kelurahan/desa yang berada di Kecamatan Gaung, yang mana terdiri dari 1 kelurahan dan 10 desa, dari sepuluh desa tersebut, dalam penelitian ini hanya akan mengambil 3 desa yang akan di jadikan perbandingan dalam penelitian ini yakni Desa Lahang Hulu, Desa Lahang Baru, dan Desa Lahang Tengah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan yang berkaitan dengan urusan otonomi daerah ini juga diperjelas dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan,

pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Indragiri Hilir kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota.

Dalam penelitian ini peneliti sangat tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai kewenangan yang ada pada camat, khususnya pada aspek pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa yang berada di wilayah Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, Desa Gaung Hulu, Desa Gaung Baru, dan Desa Gaung Tengah. Alasannya ini didasari rasa ingin tahu yang kuat mengingat bahwa desa adalah pemerintahan terkecil yang mana memiliki otonomi sendiri yang di akui dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang artinya desa diberikan dana yang besar dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Secara aturan mengenai keuangan desa ini nantinya akan terdokumentasi dalam bentuk APBDes. Pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk peraturan perundang-undangan. Sehingga pemerintah desa tidak bisa asal-asalan dalam pengelolaan keuangan desa. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, menjelaskan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.<sup>12</sup>

Pemerintah desa harus menyiapkan tiga dokumen penting dalam perencanaan keuangan desa. Ketiga dokumen tersebut adalah RPJMDes, RKPDes dan APBDes. Secara legalitas ketiga dokumen ini telah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tanpa dokumen

---

<sup>12</sup> Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1



ini pemerintah desa tidak boleh mengelola keuangan desa. Jika pemerintah desa memaksakan diri, pasti akan timbul masalah dalam pengelolaan keuangan desa.

Secara regulatif semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk APBDes. Yang pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk peraturan perundang-undangan. Ini artinya, pemerintah desa tidak lagi sembarangan mengelola keuangan desa dan mampu secara akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa. Untuk itu peran camat sangat penting dalam memberikan pembinaan dan memfasilitasi desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Pasal 15 dan Pasal 21 Angka 7

Pasal 10 PP No. 17 Tahun 2018 Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan di kecamatan Gaung kepada tiga desa yang menjadi focus penelitian ini, adapun beberapa permasalahan yang dapat peneliti identifikasikan adalah sebagai berikut :

1. Tugas Camat Gaung belum sesuai dengan ketentuan Pasal 10 PP No. 17 Tahun 2018 yakni membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa. Pasal tersebut mengugaskan bahwa Camat wajib ikut dalam perencanaan melakukan memferivikasi dan mengesahkan Peraturan Desa.
2. Kurang efektifnya pengelolaan keuangan juga dipengaruhi oleh faktor SDM (Sumber daya manusia) yang kurang cakap dalam pelaksanaan pengelolaan

keuangan desa, hal ini juga disebabkan oleh faktor pendidikan, minimnya pelatihan dan bimbingan dari pemerintah tingkat desa ataupun kecamatan.

3. Banyaknya tugas yang diemban oleh camat Gaung membuat pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan desa menjadi tidak dapat dijalankan dengan optimal, hal ini juga diperparah dengan jumlah desa yang cukup banyak dan juga jarak beberapa Desa yang letaknya lumayan jauh dari Kecamatan Gaung, akses jalan menuju desa yang kian parah sehingga membuat desa Lahang hulu, Lahang tengah dan Lahang baru menjadi kian luput dari pengawasan dan pembinaan camat Gaung.

#### **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan apa yang sudah peneliti jelaskan diatas, maka dalam proposal tesis ini peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi Tugas Camat Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Bagaimanakah Hambatan Implementasi Tugas Camat Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Gaung Kabupaten Hilir.

#### **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan
  - a. Mengkaji dan menganalisis Implementasi Tugas Camat Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Gaung Kabupaten Hilir.

- b. Mengkaji dan menganalisis Hambatan Implementasi Tugas Camat Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Gaung Kabupaten Hilir.
2. Kegunaan
    - a. Secara praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Camat Dalam melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Gaung Kabupaten Hilir.
    - b. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna memacu perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian yang relevan.
    - c. Secara akademis, penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir pada jurusan Ilmu Hukum Tata Negara guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.

#### **D. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Sehingga teori yang penulis gunakan sebagai berikut.

##### **1. Peraturan Perundang Undangan**

Secara teoretik dalam khazanah ilmu hukum, terdapat beberapa definisi istilah mengenai “perundang-undangan” atau kata “peraturan perundang-undangan”, jika menggunakan bahasa baku yang merujuk di dalam Undang-

Undang No 12 Tahun 2011 (UU No. 12 Tahun 2011) maka terminologi perundang-undangan lazim disebut juga *wetgeving*, *gesetgebung* ataupun *legislation*. Istilah perundang-undangan (*legislation*, *wetgeving* atau *Gesetgebung*) dalam beberapa kepastakaan memiliki dua pengertian yang berbeda, dalam kamus umum yang berlaku, istilah *legislation* dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuat undang-undang.<sup>13</sup> Istilah *wetgeving* diterjemahkan dengan pengertian membentuk undang-undang keseluruhan daripada undang-undang negara.<sup>14</sup> Sedangkan istilah *Gesetgebung* diterjemahkan dengan pengertian perundangundangan.<sup>15</sup> Pengertian *wetgeving* dalam *Juridisch woordenboek* diartikan sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.
  2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun tingkat Daerah.
- Maria Farida Indrati Soeprapto mengatakan bahwa:<sup>17</sup>

Secara teoritik, istilah “perundang-undangan” (*legislation*), *wetgeving* atau *gesetgebung* mempunyai dua pengertian yaitu: pertama, perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah; kedua, perundang-

---

<sup>13</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan, Yogyakarta: kanisius, 2007, hlm.3.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 30.

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> S.J. Fockema Andreae dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundangundangan, Yogyakarta: kanisius, 2007, hlm. 3.

<sup>17</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, Op.Cit.,hlm.3.

undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah. Pengertian perundang-undangan dalam konstruksi UU No 12 Tahun 2011, merupakan sebuah aturan tertulis yang mengikat secara umum dan dibuat oleh pejabat yang berwenang melalui perosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pula.<sup>18</sup>

Menurut Bagir Manan, pengertian peraturan-perundang-undangan sebagai berikut.

1. Setiap keputusan yang tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.
2. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.
3. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum dan abstrak yang berarti tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek/peristiwa/gejala konkret tertentu.

Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *wet in materiele zin*, atau sering juga disebut dengan *algemeen verbindende voorschrift* yang meliputi antara lain: *de supra nationale algemeen verbindende voorschriften, wet, A MvB, de Ministeriele*

---

<sup>18</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

*verordening, de gemeentelijke raadsverordeningen, de provinciale stater verordebingen.*<sup>19</sup>

Peraturan perundang-undangan itu sendiri merupakan salah satu dari bentuk norma hukum. Dalam literatur hukum dan perundang-undangan, secara umum terdapat tiga (3) macam norma hukum yang merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu:

- a. keputusan normatif yang bersifat mengatur (*regeling*);
- b. keputusan normatif yang bersifat penetapan administrasi (*beschikking*);
- c. keputusan normatif yang disebut vonnis.

Selain ketiga bentuk produk hukum diatas, juga ada bentuk peraturan yang dinamakan "*beleids regels*" (*policy rules*) ini biasanya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi peraturan kebijaksanaan,<sup>20</sup> yang sering disebut sebagai quasi peraturan.<sup>21</sup> Kemudian menurut Sajipto Raharjo, peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Bersifat umum dan komprehensif yang merupakan kebalikan dari sifatsifat khusus dan terbatas.
- b. Bersifat universal. Artinya, dibentuk untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu, tidak dapat dirumuskan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa tertentu saja.

---

<sup>19</sup> Bagir Manan dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundangundangan, Yogyakarta: kanisius, 2007,hlm.11.

<sup>20</sup> King Faisal Sulaiman, Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya, Yogyakarta: Thafa Media, 2017, hlm, 7.

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media, 2006, hlm.1.

<sup>22</sup> Sajipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya, 2004, hlm, 25.

- c. Lazimnya bagi suatu peraturan perundang-undangan mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

Menurut Burkhardt Kreams, bahwa salah satu bagian besar dari ilmu perundang-undangan yaitu adalah teori perundang-undangan (*Gestzgebungs theorie*) yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian yang bersifat kognitif.<sup>23</sup>

Proses kejelasan dan kejernihan makna dari suatu peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh proses pembentukan peraturan perundang-undangan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu proses pembangunan hukum, di samping penerapan, penegakan hukum, dan pemahaman mengenai hukum. Sebagaimana diketahui bersama bahwa pembangunan hukum yang dilaksanakan secara komprehensif mencakup substansi hukum atau disebut isi dari peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, agar perundang-undangan yang dihasilkan dapat mencerminkan kualitas yang baik sebagai produk hukum, maka perlu memahami beberapa dasar landasan dari pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut.

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>23</sup> Menurut Notonegoro, nilai-nilai 38 Maria Farida, Op.Cit., hlm. 8.

Dalam kedudukannya sebagai dasar dan ideologi Negara Indonesia, Pancasila harus dijadikan paradigma (kerangka berfikir, sumber nilai, dan orientasi arah) dalam pembangunan hukum termasuk semua upaya pembaruannya.<sup>24</sup>

Menurut Notonegoro, nilai-nilai pancasila merupakan nilai dasar yang harus selalu ada dan melekat dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila tersebut merupakan nilai moral dasar yang selalu aktual yang selalu melingkupi antara satu dengan yang lainnya dalam tindakan manusia. Sebagai cita-cita hukum bangsa dan paradigma pembangunan hukum Pancasila memiliki sekurangkurangnya empat kaidah penuntun yang harus dijadikan pedoman dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia.

Pertama, hukum harus melindungi segenap bangsa dan menjamin keutuhan bangsa dan karenanya tidak diperbolehkan ada produk hukum yang menanam benih disintegrasi. Kedua, hukum harus mampu menjamin keadilan sosial dengan memberikan proteksi khusus bagi golongan lemah agar tidak tereksplorasi dalam persaingan bebas melawan golongan kuat. Ketiga, hukum harus dibangun secara demokratis sekaligus membangun demokrasi sejalan dengan nomokrasi (negara hukum). Keempat, hukum tidak boleh diskriminatif berdasarkan ikatan primordial apa pun dan harus mendorong terciptanya toleransi beragama berdasarkan kemanusiaan dan keberadaan.<sup>25</sup>

Suatu peraturan perundangundangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (*filosofische grondslag*, *filosofische gelding*), apabila rumusannya atau

---

<sup>24</sup> M. Khozim, *Siitem Hukum Perspektif Ilmu sosial*, Bandung: Nusa Media, 2009, hlm.12-19.

<sup>25</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.55.



norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtsvaardiging*) apabila dikaji secara filosofis.

## 2. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>26</sup> Secara formal landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi lembaga untuk membuat peraturan tertentu, secara material, landasan yuridis segi isi atau materi sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu. Sedangkan dari segi teknis, landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi lembaga untuk membentuk peraturan tertentu mengenai tata cara pembentukan undang-undang.<sup>27</sup> Suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan yuridis (*jurdische gronslag, juridische gelding*), apabila ia mempunyai dasar hukum (*rechtsgrond*) atau legalitas terutama pada peraturan perundang-undangan lebih tinggi sehingga peraturan perundang-undangan itu lahir.

## 3. Landasan sosiologis

Landasan sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sosiologische gronslag, sosiologische gelding*) apabila ketentuan-ketentuan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran masyarakat. Hal ini penting agar peraturan

---

<sup>26</sup> King Faisal Sulaiman, Op.Cit., hlm, 24.

<sup>27</sup> Putera Astomo, Ilmu Perundang-undangan, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm.78.

perundangundangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat dan tidak menjadi huruf-huruf mati belaka. Atas dasar sosiologis inilah diharapkan suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat diterima dalam masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundangundangan yang diterima secara wajar akan menerima daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.

Dalam teori pengakuan (*anerken nungstheorie*) di tegaskan bahwa kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan masyarakat tempat hukum itu berlaku. Tegasnya bahwa dimensi sosial ini mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.<sup>28</sup> Dalam pembentukan undang-undang, organ atau lembaga pembentuk undang-undang adalah lembaga yang diberi kewenangan legislatif oleh konstitusi. Pada prinsipnya dengan kewenangan tersebut lembaga legislatif mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang sesuai keinginannya. Namun demikian, dalam pembentukan tersebut disamping harus berlandaskan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik asas formal maupun asas material, harus juga dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh konstitusi dan peraturan perundangundangan lainnya.<sup>29</sup>

Keberadaan undang-undang di suatu negara mempunyai kedudukan strategis dan penting, baik di lihat dari konsepsi negara hukum, hierarki norma hukum, maupun dilihat dari fungsi undang-undang pada umumnya. Dalam konsepsi negara hukum, undang-undang merupakan salah satu bentuk formulasi norma hukum dalam kehidupan bernegara. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh

---

<sup>28</sup> King Faisal Sulaiman, Op.Cit., hlm.25.

<sup>29</sup> *Ibid.*

Paul Scholten, bahwa hukum itu ada di dalam perundangundangan, sehingga orang harus memberikan tempat yang tinggi kepadanya.

Bagir Manan pun mengatakan bahwa keberadaan peraturan perundangundangan dan kegiatan pembentukan undang-undang (legislasi) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis sebagai pendukung utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>30</sup> Mengingat strategis dan pentingnya undang-undang dalam kehidupan bernegara, maka setiap negara akan berusaha membuat undang-undang ideal melalui proses pembentukan mulai dari proses pengusulan, pembahasan, persetujuan, hingga penetapan dan pengesahan yang dilakukan dengan prinsip check and balances sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimiliki.

## 2. Teori Pengawasan

Teori pengawasan modern yang diungkapkan oleh Oosterhagen adalah suatu landasan teoritis alternatif terhadap institusi pengawasan yang bisa dikembangkan di dalam hubungan fungsional pada gagasan legitimisasi.<sup>31</sup> Fungsi pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting yaitu untuk menunjukkan kelancaran pelaksanaan program pembangunan nasional, sehingga diharapkan dengan pelaksanaan pengawasan yang efektif akan terwujud tujuan yang dikendaki. Indonesia mempunyai lembaga pengawasan antara lain :<sup>32</sup>

### 1. Lembaga pengawasan administrative

---

<sup>30</sup> Bagir Manan, Op. Cit., hlm.8.

<sup>31</sup> Abdul latif, Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi, Total Media Yogyakarta 2007, Hlm 44

<sup>32</sup> Muji Estiningsih, Fungsi Pengawasan DPRD ( Tinjauan Kritis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa) Universitas ATMA Jaya Yogyakarta 2015, hlm 21,22

Pengawasan melekat (wasket), yaitu pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dan satuan kerja dan dipimpin. Pengawasan fungsional (wasnal) pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang bertugas pokoknya melakukan pengawasan.

2. Lembaga pengawasan politis, misalnya DPR, MPR, DPRD  
Sesuai dengan UU NO. 22 tahun 1999 DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah.
3. Lembaga pengawasan ombudsman  
Lembaga pengawasan masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan bersifat mandiri, serta berwenang melakukan klarifikasi.
4. Lembaga pengawasan yudikatif  
Berdasarkan pasal 10 ayat (4) Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 (UU tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang lain menurut ketentuan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pengawasan muncul ketika trias politika memisahkan kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan adanya pemisahan tersebut, muncul fungsi di setiap masing-masing bidang pemerintahan. Dengan adanya fungsi tersebut terdapat suatu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah

untuk mewujudkan suatu pemerintahan berorientasi kepada kesejahteraan rakyat.<sup>33</sup>

Pengawasan menurut Sujamto adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah telah sesuai dengan semestinya atau tidak. Jadi tujuan pengawasan dalam hal ini adalah.<sup>34</sup>

1. Sebagai suatu tindakan pencegahan, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan jadi pengawasan itu tidak harus setelah terjadinya atau adanya dugaan akan terjadi suatu tindak pidana atau pelanggaran.
2. Untuk mengetahui terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh administrasi negara. Untuk itulah pekerjaan pegawai-pegawai yang bertugas sebagai pengawas.

Pengawasan dapat ditinjau dari berbagai segi, antara lain segi ekonomi atau manajemen dan segi hukum. Dari segi manajemen pengawasan diperlukan untuk menjamin agar suatu kegiatan organisasi tercapai.

### **3. Pemerintahan Desa**

Pengertian Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab I Pasal 1 ayat (1) “Desa adalah desa dan desa adat atau nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

---

<sup>33</sup> Hans Kalsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara , Nusamedia, Bandung 2009, Hlm 382.

<sup>34</sup> 25 Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta 2012, Hlm201.

masyarakat, hak usulan, dan/atau hak tradisional yang di akui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>35</sup>

Dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab I Pasal 1 ayat (2) “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Menurut Deddy Supriyadi Beratakusumah, Pemerintahan Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat Desa. Istilah Kepala Desa dapat di sesuaikan dengan kondisi sosial budaya Desa setempat. Ia dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.

Sedangkan menurut Yuliati, Desa adalah tempat asal, tempat tinggal negara asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada kesatuan hidup, dengan kesatuan Norma, serta memiliki batas yang jelas.<sup>36</sup> Sedangkan menurut Tjenreng pemerintahan merupakan kumpulan dari pada kegiatan yang di selenggarakan oleh organisasi, Badan, lembaga atau pejabat negara yang telah di tetapkan dan dilakukan untuk kepentingan umum.<sup>37</sup>

Selain itu pengertian pemerintahan menurut Manan dan Magnar dalam arti luas pemerintahan adalah semua alat kelengkapan negara yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara. Dalam pengertian sempit pemerintahan adalah cabang kekuasaan eksekutif.

---

<sup>35</sup> A.S. Moenir. 2003. Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. Jakarta. Aksara. Hal 219.

<sup>36</sup> Yuliati, Pemerintahan Desa, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm, 24

<sup>37</sup> Tjenreng. Bahadrudin, Pengantar Ilmu Pemerintahan, CV Armaco, Jakarta, 2002, hlm 1

## E. Konsep Operasional

Konsep Operasional berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian yang berjudul “Implementasi Tugas Camat Dalam Pengawasan Dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir“, maka untuk lebih jelas dan terarahnya penulisan penelitian ini, sekiranya perlu didefinisikan atau dijabarkan beberapa konsep operasional dalam penelitian ini antara lain :

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>38</sup>
2. Tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi, menurut John & Mary Miner dalam Moekijat, menyatakan bahwa “Tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus”.<sup>39</sup> Sedangkan menurut Moekijat, “Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan

---

<sup>38</sup> Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm, 70.

<sup>39</sup> Moekijat, 1998, Analisis Jabatan, Cetakan VIII, Mandar Maju, Bandung, 1898, hlm, 10.

dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap”.<sup>40</sup>

3. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.<sup>41</sup>
4. Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina.<sup>42</sup> Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Pembinaan menurut Masdar Helmi adalah segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah.<sup>43</sup>
5. Menurut S.P Siagian Mengawasi berarti mengamati dan memantau dengan berbagai cara seperti pengamatan langsung kegiatan-kegiatan operasional dilapangan, membaca laporan dan berbagai cara lainnya sementara kegiatan operasional sedang berlangsung maksudnya ialah untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan terdapat penyimpangan disengaja atau tidak dari rencana dan program yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>44</sup> Sementara Dadang Prasetyo Jatmiko manajemen keuangan berkaitan dengan perencanaan,

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm, 11.

<sup>41</sup> Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

<sup>42</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

<sup>43</sup> Masdar Helmi, Dakwah dalam Alam Pembangunan I, Semarang Toha Putra, 1973.

<sup>44</sup> Siagian Sondang P, Teori Motivasi Dan Aplikasinya, Bina Aksara Jakarta, 2004, hlm, 40.



pengarahan, pemantauan, pengorganisasian dan pengendalian sumber daya keuangan suatu perusahaan.<sup>45</sup>

6. Desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh kepala desa. Sebuah desa secara administratif terdiri dari beberapa kampung, dusun, banjar, serta jorong. Dalam bahasa Inggris, “desa” disebut *village*.<sup>46</sup> Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>47</sup>
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>48</sup>
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.<sup>49</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Dan Sifat Penelitian**

---

<sup>45</sup> Dadang Prasetyo Jatmiko, Pengantar Manajemen Keuangan. Cetakan Pertama, Diandra Kreatif, Yogyakarta, 2017, hlm, 1.

<sup>46</sup> Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Desa, Sinar Grafika, Malang, 2018, hlm, 178.

<sup>47</sup> Pengertian desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 1, ayat (1)

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> *Ibid*

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian observasi (*observational research*) atau *Non Doctrinal Research* yaitu dengan melihat bagaimana Implementasi Tugas Camat Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta apa yang menjadi hambatan tugas Camat dalam pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan desa. Menurut Sugiono deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>50</sup>

## **2. Objek Penelitian**

Yang akan penulis lakukan dalam penulisan tesis adalah untuk mengkaji dan menganalisis Implementasi Tugas Camat Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir.

## **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Gaung dengan mengambil 3 (tiga) Desa yaitu Desa Lahang Hulu, Desa Lahang Tengah dan Desa Lahang Baru. Lokasi ini dipilih dikarenakan pada 3 desa ini sering mengalami kendala dalam pengelolaan dan keterlambatan dalam pelaporan pertanggungjawaban desa.

---

<sup>50</sup> Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta. 2009. hlm 29.

Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisisnya dalam bentuk tesis.

#### 4. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah himpunan yang lengkap dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya ingin kita ketahui, banyaknya individu atau elemen yang menjadi anggota populasi disebut ukuran populasi. Sementara itu Sampel adalah sebahagian populasi yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan dalam suatu penelitian, dengan kata lain sampel adalah himpunan bagian dari populasi.<sup>51</sup>

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan yaitu *nonprobability sampling* dengan teknik purposive sampling.<sup>52</sup> “purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.”<sup>53</sup> Alasan menggunakan teknik Purposive Sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berhubungan langsung serta memiliki kewenangan dan yang terlibat dalam Implementasi Tugas Camat Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel I.2 : Populasi dan Sampel Penelitian Implementasi Tugas Camat Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir**

---

<sup>51</sup> M. Toha Anggoro, *Metode Penelitian*, Jakarta, Universitas Terbuka. 2010, hlm. 43.

<sup>52</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet. 2016, hlm. 82

<sup>53</sup> *Loc. Cit.*

No	Nama Reseponden	Populasi	Responden	Presentase
1	Camat Gaung	1	1	100%
2	Sekcam Gaung	1	1	100%
3	Kasi Pemerintahan Gaung	1	1	100%
4	Kepala Desa	11	3	28%
5	Ketua BPD	11	3	28%

Sumber : **Olahan Peneliti Tahun 2020**

## 5. Data Dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui survey lapangan. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian.<sup>54</sup> Data primer merupakan data utama yang sangat penting. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan kepada seluruh informan/responden.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Baik bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisa

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres, 1986, hlm. 10

maupun konstruksi data.<sup>55</sup> Data sekunder ini didapat dari sumber kedua yang merupakan pelengkap. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan.

## 6. Alat Penumpulan Data

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

### a. Kuisisioner

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada responden atau sampel terkait Implementasi Tugas Camat Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir.

### b. Wawancara

Wawancara (*Interview*) Teknik ini dipakai untuk memperoleh data yang dilakukan dengan tanya jawab dengan responden atau sampel yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

## 7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode observasi yakni dengan cara data kuesioner dikumpulkan, kemudian diolah disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 12.

terkait Implementasi Tugas Camat Dalam Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir.

#### **8. Metode Penarikan Kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara deduktif, yaitu dari umum ke khusus.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TUGAS CAMAT DALAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

#### A. Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Gaung

Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan memerlukan adanya seorang pemimpin yang selalu mampu untuk menggerakkan bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna. Keberhasilan pembangunan akan terlihat dari tingginya produktivitas, penduduk makmur dan sejahtera secara merata.<sup>56</sup> Kecamatan merupakan line office dari pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa/kelurahan. Kecamatan merupakan sebuah organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan perangkat kecamatan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan termasuk didalamnya melaksanakan tugas pelayanan serta melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh bupati. Menurut Peraturan Bupati Kebumen No. 92 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

---

<sup>56</sup> Budiman, Arif, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm, 4.

Tugas dan fungsi kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati. Camat dalam menjalankan tugas dan kewajiban dibantu oleh seorang sekretaris kecamatan, kapala seksi, kepala sub bagian dan staf. Untuk menyelenggarakan tugas berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir No. 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir

Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Fungsi Camat.

Fungsi camat sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- g. Pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan;
- h. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil



menengah;

- i. Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan;
- j. Pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- k. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- l. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya yang berada di wilayahnya;
- m. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- n. Pelaksanaan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Indragiri Hilir No. 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir. Sekretaris mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada

semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi kecamatan. Untuk melaksanakan tugasnya sekretaris memiliki fungsi. Fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan pendataan rencana dan program kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana.
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan.
- e. Penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi- seksi.
- f. Pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan.
- g. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya.
- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dikecamatan.
- i. Koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- j. Koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- k. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum di wilayah kecamatan.

- l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada bupati.
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Indragiri Hilir No. 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir untuk melakukan urusan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan. Untuk menjalankan tugasnya seksi tata pemerintahan memiliki fungsi yang sesuai dengan keentuan yang ada. Fungsi seksi tata pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan.
- b. Penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraa pemerintahan desa / kelurahan.
- c. Fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
- e. Pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya.
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan

- instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- g. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
  - h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan.
  - i. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan.
  - j. Penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pandangan dan kekayaan desa/kelurahan.
  - k. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
  - l. Administrasi desa dan/atau kelurahan;
  - m. Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau kelurahan beserta perangkat desa dan/atau kelurahan.
  - n. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan. dan
  - o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai tugas dan fungsinya.

#### 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Indragiri Hilir No. 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja

Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir, seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat. Fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat.
- b. Koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat.
- d. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan.
- e. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan.
- g. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- h. Koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah.
- i. Penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan

masyarakat di wilayah kerjanya.

- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai tugas dan fungsinya.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Indragiri Hilir No. 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Indragiri Hilir, seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program serta melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial yaitu:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang kesejahteraan sosial.
- b. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, keluarga berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan.
- c. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Penanganan bencana alam dan bencana sosial.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai tugas dan fungsinya

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Administrasi Desa Oleh Kecamatan**

### **1. Pembinaan Administrasi Desa Oleh Pemerintah Kecamatan**

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, desa adalah subsistem pemerintahan daerah di bawah subsistem pemerintahan nasional. Desa adalah satuan administrasi pemerintahan terendah dengan hak otonomi berbasis asal usul dan adat istiadat. Untuk menjaga agar penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan desa maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota kepada desa agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu menciptakan kesejahteraan warganya. Pembinaan administrasi desa adalah kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka menyempurnakan dan memperbaiki penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa agar berjalan secara efektif dan efisien untuk memperoleh hasil yang lebih baik dan mencapai tujuan.<sup>57</sup>

Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah dan atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah.

---

<sup>57</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011, hlm, 154.

Koordinasi pembinaan dilaksanakan secara berkala pada tingkat nasional, regional, atau provinsi. Pembinaan tersebut meliputi:

1. Koordinasi pemerintahan antarsusunan pemerintahan.
2. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan.
3. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan.
4. Pendidikan dan pelatihan dan
5. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota.

Upaya pemerintahan kecamatan dalam pembinaan administrasi desa yaitu menggambarkan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan, khususnya camat yang merupakan tangan panjang dari bupati dan perangkatnya untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang administrasi. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya pemerintah kecamatan berpatokan pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkaitan



dengan kedisiplinan penyelenggaraan pemerintahan oleh aparaturnegara.<sup>58</sup>

Administrasi desa adalah keseluruhan proses pencatatan kegiatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa. Administrasi desa sangat penting bagi kegiatan penyelenggaraan desa, agar pemerintahan desa berjalan lancar maka harus didukung oleh sistem tata usaha/administrasi yang benar, rapi dan tertib. Sistem administrasi yang benar, rapi dan tertib dapat memberikan informasi yang mudah sangat berguna untuk mengambil keputusan, perencanaan kontrol dan evaluasi.<sup>59</sup>

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 98 ayat (2) dan Pasal 102, mengisyaratkan bahwa Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan. Pembinaan dan pengawasan tersebut, meliputi :

1. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
2. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa.
3. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.
4. Memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada desa.
5. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan.
6. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa.
7. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
8. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga

---

<sup>58</sup> Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta, 2007, hlm, 231.

<sup>59</sup> Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Penerbit Erlangga, Jakarta 2011, hlm, 154.

kemasyarakatan

9. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
10. Memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
11. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.
12. Memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga.
13. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan.
14. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

Sehingga dalam hal penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, Camat mempunyai peranan yang sangat penting, karena dalam hirarki pemerintahan kecamatan merupakan salah satu lembaga supra desa, yang mana salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan perangkat kabupaten dalam pembinaan dan pengawasan kaerena hal tersebut telah dilimpahkan kepada kecamatan.

Semakin meningkatnya pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa, maka penyelenggaraan administrasi pemerintahan pada tingkat desa semakin penting artinya dalam upaya mewujudkan desa yang mampu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Keberhasilan dalam tugas pemerintah desa dipengaruhi oleh tingkat ketrampilan kepala desa dan perangkatnya untuk itu diperlukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan

dalam menjalankan pemerintahan. Kemampuan yang dimiliki perangkat desa sangat dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan administrasi desa.<sup>60</sup>

Kemampuan administrator yang dimiliki oleh perangkat desa menentukan keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu upaya/usaha pemerintah kecamatan dalam pembinaan administrasi desa sangat penting. Dengan pembinaan administrasi akan dapat meningkatkan kemampuan aparat pemerintah desa, karena ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah pada tingkat desa merupakan salah satu butir dan ukuran yang utama dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan. Untuk itu yang sangat diharapkan adalah desa dapat berfungsi dalam kedudukannya sebagai sumber data dan informasi bagi segala kegiatan pemerintahan dan pembangunan.<sup>61</sup>

Dalam penelitian ini hubungan antara upaya pemerintah kecamatan dalam pembinaan administrasi desa dan kemampuan aparat pemerintah desa sangat erat. Karena peran camat sangat dominan, dalam arti bahwa maju mundurnya suatu desa sangat tergantung pada seberapa jauh pemerintah kecamatan melakukan pembinaan ke desa-desa. Dengan dibinanya administrasi desa oleh pemerintah kecamatan melalui instruksi yang diterima dari bupati maka aparat desa akan dapat mengemban tugas dan fungsinya sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksana pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 6 ayat 3 Permendagri No. 32 Tahun 2006, tentang

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm, 155

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm, 156.

Pedoman Adminstrasi Desa, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan, khususnya camat terhadap administrasi pemerintah desa adalah sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi administrasi desa.
- b. Melakukan pengawasan admisnistrasi desa.
- c. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa.

## 2. Pembinaan

Usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai rencana yang ditetapkan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, *monitoring*, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Di dalam mengadakan pembinaan di desa, pemerintah kecamatan khususnya camat dan perangkatnya tidak hanya terbatas pada hasil yang telah dicapai namun juga agar dapat menumpahkan suatu perkembangan dan peningkatan masyarakat tersebut untuk itu perlu diadakan penyuluhan-penyuluhan agar kreatifitas dari masyarakat itu tumbuh, sehingga masyarakat dapat memperbaiki keadaan dalam kehidupannya yang lebih baik dari sebelumnya.

Pembinaan merupakan tugas yang mendukung karena tujuannya adalah meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan agar makin lama makin baik dari

sebelumnya. Pembinaan yang dilakukan mencakup bimbingan, pelatihan dan bantuan. Dalam pelaksanaannya pemerintah kecamatan selalu memberikan pengarahan secara umum baik secara perorangan maupun kelompok dalam memilih cara pemecahan masalah yang dihadapi.

Pembinaan juga diarahkan untuk menciptakan aparat yang lebih efisien, efektif, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan tugas umum, pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya serta dilandasi semangat dan sikap pengabdian pada masyarakat, Bangsa dan Negara. Dalam pembinaan ini kemampuan aparat pemerintah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan pembangunan perlu ditingkatkan. Pembinaan, penyempurnaan dan pendaya gunaan perangkat pemerintah baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah perlu dilakukan terus menerus sehingga dapat meningkatkan kemampuan pengabdian, disiplin dan keteladanan.

### **3. Pemerintahan Desa**

Sejak berlakunya otonomi daerah desa memiliki kewenang sendiri untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Desa bukan merupakan bagian dari perangkat desa dan berbeda dengan kelurahan namun sebuah desa bisa diubah statusnya menjadi kelurahan, namun desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan pemerintah kabupaten/kota.

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang

saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang relatif sama dan mempunyai tata-cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Desa dihuni oleh masyarakat yang hidup dalam satu budaya yang relatif homogen terikat oleh kesamaan dan kesatuan sistem nilai sosial-budaya. Mereka bermasyarakat secara rukun dan guyub, karena itu mereka disebut masyarakat paguyuban.<sup>62</sup>

Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada desa. Penerintahan desa adalah suatu proses diman usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha- usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>63</sup>

Otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat adalah otonomi yang telah dimiliki sejak dulu kala dan telah menjadi adat istiadat yang melekat dalam masyarakat desa. Desa memang mempunyai urusan-urusan yang secara adat diatur dan diurus, maka maka urusan itu diakui oleh undang undang.<sup>64</sup>

Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang pengertian desa sebagai berikut:

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa

---

<sup>62</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011, hlm, 157.

<sup>63</sup> Surasih, Maria Eni, *Pemerintah Desa Dan implementasinya*, Erlangga, Jakarta, 2003.

<sup>64</sup> *Ibid*, Hanif Nurcolis, hlm 153.

adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, dinyatakan bahwa “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Menurut Purwo Santoso pengertian desa adalah wadah kebersamaan masyarakat setempat dalam mengelola kepentingan bersama.<sup>65</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan suatu wilayah tertentu yang mempunyai dasar hukum serta memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Selain itu desa juga mempunyai unsur-unsur sebagaimana halnya sebuah negara. Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, unsur- unsur yang ada pada desa sebagai berikut:

1. Wilayah

Pengertian wilayah adalah suatu letak geografis suatu desa yang dalam hal ini desa mempunyai kekuasaan penuh atas daerah dalam garis batas tersebut. Jadi wilayah adalah segala kegiatan pemerintahan desa.

2. Penduduk

---

<sup>65</sup> Purwo Santoso, Makalah “Institusi Lokal Dalam Perspektif Good Governance”, Yogyakarta, 2002, hlm, 230.

Pengertian penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu dan mempunyai hubungan secara sah menurut aturan yang ada. Dalam hal untuk dapat disebut sebagai suatu daerah atau desa harus mempunyai penduduk 750 jiwa atau 75 kepala keluarga.

3. Pemerintah

Pemerintah berfungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan desa, segala kegiatan yang dilakukan di desa tersebut dalam hal ini dikoordinir oleh kepala desa.

**C. Tinjauan Tentang Pengawasan Desa Oleh Pemerintahan Kecamatan**

**1. Pengawasan**

Dalam setiap organisasi pemerintahan pengawasan selalu dibutuhkan untuk melakukan pencegahan atau perbaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan atau ketentuan yang berlaku. Menurut Hamdan, pengawasan sebagai suatu proses pemantauan kegiatan untuk menjaga bahwa kegiatan tersebut memang dilakukan terarah dan menuju kepada pencapaian tujuan yang direncanakan dan mengadakan koreksi terhadap kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau kurang tepat sasaran yang dituju.<sup>66</sup>

Sedangkan menurut Bayu Swasta "Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan".<sup>67</sup> Dari pendapat yang ada pengawasan adalah keseluruhan dari kegiatan untuk menjamin atau mengusahakan agar semua pelaksanaan dapat

---

<sup>66</sup> Hamdan Mansoe, Pengantar Manajemen, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1989, hlm, 153.

<sup>67</sup> Basu Swastha. 1996. Azas-Azas Marketing. Edisi 3. Liberty: Yogyakarta, hlm, 216.



berlangsung serta berhasil sesuai dengan yang direncanakan. Jika pengawasan tidak dilaksanakan kemungkinan kesalahan-kesalahan akan terulang.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi pemerintah kabupaten/kota, pers, dan masyarakat sipil kepada pemerintah desa yang ditujukan agar untuk menjamin agar pemerintah desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang undangan.<sup>68</sup>

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:

1. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
2. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Pemerintah memberikan penghargaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sanksi diberikan oleh Pemerintah dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintahan daerah tersebut. Sanksi dimaksud antara lain dapat berupa penataan kembali suatu daerah otonom, pembatalan pengangkatan pejabat, penangguhan dan pembatalan berlakunya suatu kebijakan daerah baik peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan ketentuan lain yang ditetapkan daerah serta dapat memberikan

---

<sup>68</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011, hlm, 155.

sanksi pidana yang diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sondang P. Siagian mengemukakan asas-asas pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian dengan yang telah ditetapkan.
2. Kecocokan metode dan teknik pengawasan dengan kebutuhan organisasi sendiri.
3. Dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi manajemen lainnya.
4. Cakupan untuk menyeluruh.
5. Penghematan penggunaan biaya.
6. Keterkaitan dengan pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi.
7. Pengurangan unsur subyektifitas dalam mengukur hasil yang dicapai.
8. Sifat pengawasan sesuai dengan sifat kegiatan yang diawasi.
9. Kemampuan mendeteksi penyimpangan sedini mungkin.
10. Orientasi kemasa yang akan datang.
11. Skala prioritas mendahulukan hal-hal yang mempunyai nilai strategis.
12. Keluwesan dalam pengawasan.
13. Objektivitas dalam melakukan pengawasan.
14. Pengembangan kegiatan pengawasan yang berlangsung terus menerus.
15. Efisiensi dalam melakukan pengawasan.

Pengawasan yang dilakukan pemerintah kepada pemerintah desa atas penyelenggaraan pemerintah desa antara lain:

1. Administrasi pemerintahan desa.

2. Urusan pemerintahan desa.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah.
4. urusan pemerintah lain yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.<sup>69</sup>

Pengawasan yang dilakukan kecamatan adalah suatu proses atas penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertujuan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintah desa berjalan dengan baik dan berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2006. Pengawasan yang dilakukan kecamatan bertujuan untuk menonitoring kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi, sehingga pengawasan dalam organisasi apapun menjadi mutlak dilakukan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Terry, yang mengatakan bahwa: “Dalam rangka pencapaian tujuan suatu organisasi, termasuk negara sebagai organisasi kekuasaan terbesar seyogyanya menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), memberi dorongan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*)”.<sup>70</sup>

Menurutnya, pengawasan sebagai upaya kontrol birokrasi ataupun organisasi harus dilaksanakan dengan baik, karena: “Apabila tidak dilaksanakan, cepat atau lambat akan mengakibatkan mati/hancurnya suatu

---

<sup>69</sup> Ibid, hlm, 157.

<sup>70</sup> R.Terry, George dan Leslie W.Rue. Dasar-Dasar Manajemen, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hal 15.

organisasi atau birokrasi itu sendiri”.<sup>71</sup>

Hal tersebut juga didukung oleh Situmorang dalam bukunya Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, yang mengatakan bahwa:

“Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana dan program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang intensif dan berkesinambungan jelas akan mengakibatkan lambatnya, atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.”<sup>72</sup>

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Mc. Farland seperti yang dikutip Handayaniingrat sebagai berikut: “*Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders, objectives, or policies.* (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan)”.<sup>73</sup>

Jadi pengawasan penting untuk dilaksanakan, mengingat pengawasan tersebut dapat mempengaruhi hidup/matinya suatu organisasi atau birokrasi, dan untuk melihat apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, dan kebijaksanaan dalam upaya mencapai tujuan yang telah

---

<sup>71</sup> Ibid, hal 137.

<sup>72</sup> Situmorang, Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal 8.

<sup>73</sup> Manullang, Manajemen Sumber Daya Manusia. BPFE ; Yogyakarta, 2005, hal 143.

ditetapkan. Pengawasan itu sendiri didefinisikan oleh Sujamto dalam bukunya *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia* sebagai: “Segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak”.<sup>74</sup>

Senada dengan pendapat diatas, Manulang dalam karyanya *Dasar-dasar Manajemen*, mendefinisikan pengawasan sebagai: “Suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”.<sup>75</sup>

Kedua pendapat tersebut diperkuat lagi oleh pernyataan Sondang P. Siagian dalam bukunya *Filsafat Administrasi*, yang menyatakan bahwa pengawasan adalah: “Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan”.<sup>76</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka secara singkat inti dari definisi pengawasan adalah usaha untuk menjamin agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Lebih rinci lagi, Kaho mendefinisikan pengawasan sebagai: “Suatu usaha sistematis untuk menerapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan,

---

<sup>74</sup> Sujamto, *Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan*, Jakarta: ghalia indah, 2007, hal 53

<sup>75</sup> Manullang, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. BPF ; Yogyakarta, 2005, hal 4.

<sup>76</sup> Siagian, P. Sondang, *Organisasi Kepemimpinan Dan Prilaku Administrasi*, Penerbit Gunung Agung, Jakarta, 2006, hal 135.

merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan- penyimpangan, serta mengambil tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya organisasi dipergunakan dengan cara paling efisien dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan”.<sup>77</sup>

Seseorang berhasil atau berprestasi, biasanya adalah mereka yang telah memiliki disiplin tinggi. Begitu pula dengan keadaan lingkungan tertib, aman, teratur diperoleh dengan penerapan disiplin secara baik. Disiplin yang dari rasa sadar dan insaf akan membuat seseorang melaksanakan sesuatu secara tertib, lancar dan teratur tanpa harus diarahkan oleh orang lain. Bahkan lebih dari itu yang bersangkutan akan merasa malu atau risih jika melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan organisasi yang berlaku. Hal ini ialah yang diharapkan pada diri setiap pegawai melalui pengawasan dan pembinaan pegawai.

Ada berbagai faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi, yaitu :<sup>78</sup>

1. Perubahan lingkungan organisasi. Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus menerus dan tidak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan persaingan baru, diketemukannya bahan baku baru, adanya peraturan pemerintah baru, dan sebagainya. Melalui

---

<sup>77</sup> Kaho, J.R. Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Keempat, Jakarta, 1997, hal 239.

<sup>78</sup> Siswanto, H. B(2009), Pengantar Manajemen, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hal 200.

fungsi pengawasan manajer mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi.

2. Peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin bahwa kualitas dan profitabilitas tetap terjaga, penjualan eceran pada para penyalur perlu dianalisis dan dicatat secara tepat, bermacam-macam pasar organisasi, luar dan dalam negeri, perlu selalu dimonitor. Di samping itu organisasi luar dan dalam negeri, perlu selalu dimonitor. Disamping itu organisasi sekarang lebih bercorak desentralisasi, dengan banyak agen-agen atau cabang-cabang penjualan dan kantor-kantor pemasaran, pabrik-pabrik yang terpisah secara geografis, atau fasilitas-fasilitas penelitian terbesar luas. Semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan efektif.
3. Kesalahan-kesalahan. Bila para bawahan tidak pernah membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan memesan barang atau komponen yang salah, membuat penentuan harga yang terlalu rendah, masalah-masalah didiagnosa secara tidak tepat. Sistem pengawasan memungkinkan manajer

mendeteksi kesalahan-kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis.

4. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya tanggungjawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugas-tugas yang telah dilimpahkan kepadanya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan. Tanpa sistem pengawasan. Tanpa sistem tersebut, manajer tidak dapat memeriksa pelaksanaan tugas bawahan.

Kata pengawasan sering mempunyai konotasi yang tidak menyenangkan, karena dianggap akan mengancam kebebasan dan otonomi pribadi. Padahal organisasi sangat memerlukan pengawasan untuk menjamin tercapainya tujuan. Sehingga tugas manajer adalah menemukan keseimbangan antara pengawasan organisasi dan kebebasan pribadi atau mencari tingkat pengawasan yang tepat. Pengawasan yang berlebihan akan menimbulkan birokrasi, mematikan kreativitas, dan sebagainya, yang akhirnya merugikan organisasi sendiri. Sebaliknya pengawasan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan pemborosan sumber daya dan membuat sulit pencapaian tujuan.

## 2. Fungsi Pengawasan

Sebagai suatu pengendalian manajemen yang bebas dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif, maka fungsi pengawasan



menurut Hanif yaitu :<sup>79</sup>

1. Untuk menilai apakah pengendalian manajemen telah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif.
2. Untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat.
3. Untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien.
5. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian fungsi pengawasan adalah membantu seluruh manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dengan melaksanakan analisa, penilaian, rekomendasi dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang diperiksa. Oleh karena itu internal audit harus dapat memberikan pelayanan kepada manajemen, sehingga manajemen dapat mengetahui apakah system pengendalian yang telah diterapkan berjalan dengan baik dan efektif untuk memperoleh keadaan sesungguhnya.

### **3. Jenis dan Sifat Pengawasan**

Menurut Makmur jenis-jenis pengawasan dapat dibagi, yaitu :<sup>80</sup>

1. Pengawasan Berdasarkan Objek
  - a. Pengawasan terhadap Penerimaan Negara

---

<sup>79</sup> Al Fattah, Hanif. 2007. Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi. Yogyakarta, hal 89.

<sup>80</sup> Makmur, Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan,PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hal 67.

- 1) Penerimaan dari Pajak dan Bea Cukai dilakukan oleh Kantor Inspeksi Bea dan Cukai.
  - 2) Penerimaan dari bukan Pajak dilakukan oleh KPKN.
- b. Pengawasan terhadap Pengeluaran Negara.

Prinsip-prinsip yang dipakai dalam pelaksanaan pengeluaran negara adalah :

- a. *Wetmatigheid*, pengawasan yang menekankan pada aspek kesesuaian antara praktik pelaksanaan APBN dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. *Rechmatighead*, pengawasan yang menekankan dari segi legalitas praktik APBN.
  - c. *Doelmatighead*, pengawasan yang menekankan pada pentingnya peranan faktor tolok ukur dalam praktik pelaksanaan APBN.
2. Pengawasan Menurut Sifatnya
- a. Pengawasan preventif  
Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya suatu kegiatan atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan. Tujuan pengawasan ini adalah :
    - 1) Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan;
    - 2) Memberikan pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif.;
    - 3) Menentukan kewenangan dan tanggung jawab sebagai instansi. sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.
  - b. Pengawasan Detektif

Pengawasan detektif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan

pertanggungjawaban Bendaharawan. Berdasarkan cara melakukan pengawasan detektif dibedakan menjadi dua, yaitu :

1) Pengawasan dari jauh

Pengawasan dilakukan dengan cara meneliti laporan pertanggungjawaban Bendaharawan, beserta bukti-bukti pendukungnya.

2) Pengawasan dari dekat

Pengawasan dilakukan ditempat diselenggaranya kegiatan administrasi.

3. Pengawasan Menurut Ruang Lingkupnya

a. Pengawasan Internal

Pegawasan internal dibagi menjadi dua yaitu pengawasan dalam arti sempit, yaitu pengawasan internal yang dilakukan aparat yang berasal dari internal lingkungan Departemen atau Lembaga yang diawasi. Sedangkan pengawan internal dalam arti luas adalah pengawasan internal yang dilakukan oleh aparat pengawas yang berasal dari lembaga khusus pengawas yang dibentuk secara internal oleh Pemerintah atau lembaga Eksekutif.

b. Pengawasan Eksternal

Adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawas yang sama sekali berasal dari lingkungan organisasi eksekutif.

4. Pengawasan Menurut Metode Pengawasannya

a. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan atau atasan langsung suatu organisasi atau unit kerja terhadap bawahannya dengan tujuan untuk mengetahui atau menilai program kerja yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. **Pengawasan Fungsional**

Adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional, baik yang berasal dari internal Pemerintah, maupun dari lingkungan eksternal Pemerintah.

**4. Upaya Pemerintahan Kecamatan**

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah usaha (daya) termasuk dalam kegiatan ini adalah segala bentuk daya yang ada dan telah dilaksanakan oleh lembaga untuk mencapai sasaran atau tujuan". Jadi upaya menurut peneliti adalah usaha yang dilakukan dengan segala daya dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan oleh suatu lembaga dalam membuat suatu kebijakan. Untuk mencapai sebuah tujuan maka dibuatlah rencana oleh para pejabat atau aparat pemerintah kecamatan, misalnya pembinaan administrasi desa. Kemudian upaya pemerintah kecamatan dalam hal ini adalah suatu usaha yang dilakukan oleh aparat pemerintah kecamatan dengan segala daya yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan. Agar sebuah tujuan dapat tercapai maka pemerintah kecamatan harus membuat suatu kebijakan yang berupa pemberdayaan.

Karena dalam penelitian ini penyusun hanya meneliti mengenai

pembinaan dan pengawasan, khususnya administrasi desa, maka penyusun hanya mengambil upaya pemerintah kecamatan yang mengarah kepada pembinaan dan pengawasan administrasi desa. Sehingga dengan adanya upaya oleh suatu pemerintah kecamatan, mudah-mudahan administrasi desa yang ada di desa khususnya di bidang pemerintahan dapat tercapai dan terwujud dalam pembangunan masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera.

Menurut Josef Riwukaho dan Haryanto pengertian pemerintah menunjuk kepada orang atau alat perlengkapan sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan menunjuk kepada bidang tugas atau fungsi pemerintah. Pemerintah dan pemerintahan mempunyai dua arti, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas adalah semua orang-orang, badan-badan atau lembaga-lembaga, alat-alat perlengkapan negara atau aparatur negara yang menjalankan berbagai macam kegiatan atau aktivitas untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya lembaga eksekutif saja. Kemudian mengenai pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan yang terorganisasi yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar negara, mengenai rakyat, penduduk dan wilayah negara demi tercapainya tujuan negara.

Menurut H. Nurul Aini pemerintah adalah suatu organisasi yang berwenang membuat peraturan yang mengikat seluruh penduduk dalam wilayahnya dan melaksanakan, dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama Negara dan menyelenggarakan kekuasaan Negara.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa keberadaan pemerintah

harus dilihat dari hadirnya seperangkat hukum yang berlaku secara sah dan adanya kekuasaan yang sah, untuk memaksa orang-orang di dalam wilayah mentaati peraturan. Sehingga dibutuhkan kemampuan membuat peraturan, tersedia perangkat dan adanya perilaku atau aparatur yang mengemban kewenangan dari lembaga-lembaga tersebut. Di dalam melaksanakan atau penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar atau baik tergantung kemampuan aparatur yang dapat dilihat dari hasil kerja atau usaha, seperti yang dikemukakan Kansil, setidaknya terdapat 3 fungsi yang mendorong tugas pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi pengaturan, fungsi ini dilaksanakan dengan membuat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur hubungan-hubungan dalam masyarakat.
2. Fungsi pemberdayaan, dalam fungsi ini pemerintah yang dibebani kewajiban untuk meningkatkan upaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan.
3. Fungsi pelayanan, fungsi ini dilaksanakan agar dapat diwujudkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya yang terdiri dari:
  - a. Peningkatan kesejahteraan sosial, yaitu upaya membantu orang miskin, memelihara orang jompo, cacat, anak-anak terlantar, menampung dan menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif.
  - b. Kebijakan ekonomi, dalam hal ini pemerintah bertugas menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, misalnya

mengendalikan inflasi.

- c. Adanya tuntutan pemenuhan fasilitas dasar, seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan.
- d. Pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dalam hal ini pemerintah mempunyai kewajiban untuk memelihara lingkungan hidup dengan membuat penataan-penataan atau kebijakan-kebijakan yang menjamin pelestarian hidup.

Dengan uraian di atas dapat dilihat bahwa fungsi pemerintah cukup banyak dan semuanya itu ditunjukkan guna memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat sebagai warga negara tanpa pandang kelas dan besarnya imbalan yang diterima oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Menurut Pasal 126 ayat 1 Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan peraturan daerah berpedoman pada peraturan pemerintah. Pasal 222 ayat 4 Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan dipimpin camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan wewenang dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, selain itu menurut pasal 126 ayat 3 Undang Undang No. 32 Tahun 2004 camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yaitu sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan.

- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Camat diangkat oleh bupati atau walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten atau kota terhadap pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat.

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota. Dari penjelasan tersebut di atas maka dapat kita ketahui bahwa suatu kecamatan di dalam undang-undang yang baru, bukan lagi sebagai wilayah administrasi pemerintahan melainkan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota yang diberi wewenang oleh bupati/walikota dalam menjalankan tugasnya aparat pemerintah kecamatan harus lebih memberi perhatian serius terhadap pembinaan administrasi kepada pemerintah desa.



## 5. Pembinaan

Pembinaan merupakan totalitas kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan dan penggunaan pegawai sehingga menjadi pegawai yang mampu mengemban tugas menurut bidangnya masing-masing, supaya dapat mencapai prestasi kerja yang efektif dan efisien. Pembinaan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik. Dalam Buku Pembinaan Militer Departemen HANKAM disebutkan, bahwa pembinaan adalah: “Pembinaan adalah suatu proses penggunaan manusia, alat peralatan, uang, waktu, metode dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan daya dan hasil yang sebesar-besarnya”.<sup>81</sup>

Dalam hal suatu pembinaan menunjukkan adanya suatu kemajuan peningkatan, atas berbagai kemungkinan peningkatan, unsur dari pengertian pembinaan ini merupakan suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan pembinaan menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu istilah pembinaan hanya diperankan kepada unsur manusia, oleh karena itu pembinaan haruslah mampu menekan dan dalam hal-hal persoalan manusia. Hal ini sejalan dengan pendapat Miftah Thoha dalam bukunya yang berjudul “Pembinaan Organisasi” mendefinisikan, pengertian pembinaan bahwa :

1. Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, atau pernyataan menjadi lebih baik.
2. Pembinaan merupakan suatu strategi yang unik dari suatu sistem pembaharuan dan perubahan (*change*).

---

<sup>81</sup> Musanef. 1991. Manajemen Kepegawaian di Indonesia. Jakarta, CV Haji Masagung, Hal. 11.

3. Pembinaan merupakan suatu pernyataan yang normatif, yakni menjelaskan bagaimana perubahan dan pembaharuan yang berencana serta pelaksanaannya.
4. Pembinaan berusaha untuk mencapai efektivitas, efisiensi dalam suatu perubahan dan pembaharuan yang dilakukan tanpa mengenal berhenti.<sup>82</sup>

Dalam buku Tri Ubaya Sakti yang dikutip oleh Musanef dalam bukunya yang berjudul Manajemen Kepegawaian di Indonesia disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan pengertian pembinaan adalah : “Segala suatu tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna”.<sup>83</sup>

Pembinaan merupakan tugas yang terus menerus di dalam pengambilan keputusan yang berwujud suatu perintah khusus/umum dan instruksi-intruksi, dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Usaha-usaha pembinaan merupakan persoalan yang normatif yakni menjelaskan mengenai bagaimana perubahan dan pembaharuan dalam pembinaan. Untuk mendapatkan hasil kerja yang baik, maka diperlukan adanya pegawai-pegawai yang setia, taat, jujur, penuh dedikasi, disiplin dan sadar akan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku, fungsi pembinaan diarahkan untuk :

1. Memupuk kesetiaan dan ketaatan;

---

<sup>82</sup>Thoha. Miftah. 1997. Pembinaan Organisasi (Proses Dianogsa dan Intervensi), Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. Hal 16-17.

<sup>83</sup>Op. Cit. Musanef. Hal. 11

2. Meningkatkan adanya rasa pengabdian rasa tanggung jawab, kesungguhan dan kegairahan bekerja dalam melaksanakan tugasnya;
3. Meningkatkan gairah dan produktivitas kerja secara optimal;
4. Mewujudkan suatu layanan organisasi dan pegawai yang bersih dan berwibawa;
5. Memperbesar kemampuan dan kehidupan pegawai melalui proses pendidikan dan latihan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi (wadah yang ditentukan).

Karakteristik Pembinaan Menurut French dan Bell yang dikutip oleh Miftah Thoha dalam bukunya Pembinaan Organisasi mengidentifikasi karakteristik pembinaan, yaitu :

1. Lebih memberikan penekanan walaupun tidak eksklusif pada proses organisasi dibandingkan dengan isi yang substantif;
2. Memberikan penekanan pada kerja tim sebagai suatu kunci untuk mempelajari lebih efektif mengenai berbagai perilaku;
3. Memberikan penekanan pada manajemen yang kolaboratif dari budaya kerja tim;
4. Memberikan penekanan pada manajemen yang berbudaya sistem keseluruhan;
5. Mempergunakan model “*action research*”;
6. Mempergunakan ahli-ahli perilaku sebagai agen pembaharuan atau katalisator;

7. Suatu pemikiran dari usaha-usaha perubahan yang ditujukan bagi proses-proses yang sedang berlangsung;
8. Memberikan penekanan kepada hubungan-hubungan kemanusiaan dan sosial.

Dengan memahami karakteristik diatas, membedakan setiap perubahan, pengembangan atau pembinaan yang dapat dijadikan suatu ukuran yang dapat membedakan antara pembinaan dengan usaha-usaha pembaharuan dan pembinaan lainnya.

#### **6. Pemerintahan Desa**

Pengertian Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab I Pasal 1 ayat (1) “Desa adalah desa dan desa adat atau nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usulan, dan/atau hak tradisional yang di akui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”<sup>84</sup>

Dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab I Pasal 1 ayat (2) “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Menurut Deddy Supriyadi Beratakusumah, Pemerintahan Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat Desa. Istilah Kepala Desa dapat di sesuaikan

---

<sup>84</sup> A.S. Moenir. 2003. Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. Jakarta. Aksara. Hal 219

dengan kondisi sosial budaya Desa setempat. Ia dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.

Sedangkan menurut Yuliati, Desa adalah tempat asal, tempat tinggal negara asal, atau tanah leluhur yang merajuk pada kesatuan hidup, dengan kesatuan Norma, serta memiliki batas yang jelas.<sup>85</sup>

Sedangkan menurut Tjenreng pemerintahan merupakan kumpulan dari pada kegiatan yang di selenggarakan oleh organisasi, Badan, lembaga atau pejabat negara yang telah di tetapkan dan dilakukan untuk kepentingan umum.<sup>86</sup>

Selain itu pengertian pemerintahan menurut Manan dan Magnar dalam arti luas pemerintahan adalah semua alat kelengkapan negara yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak uantuk dan atas nama negara. Dalam pengertian sempit pemerintahan adalah cabang kekuasaan eksekutif.

Menurut Wasistiono dan Tahir (dalam Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah) menyatakan bahwa karena organisasi pemerintah Desa semakin hari ternyata semakin tidak mampu untuk dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik, maka terjadilah suatu pertumbuhan dan perubahan sosial di desa yang berada pada kategori”relatif lambat”, bahkan disana sini terjadi kemandegan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

Untuk melakukan berbagai bentuk dari perubahan sosial di desa, maka masyarakat desa hanya seringkali bersifat menunggu aluran tangan dari luar desa,

---

<sup>85</sup>Yuliati, 2003. Pemerintahan Desa, Raja Grafindo, hal : 24

<sup>86</sup>Tjenreng. Bahadrudin. 2002. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Jakarta. CV Armaco. Hal 1

bukan hasil inisiatif yang datang dari kesatuan masyarakat hukum itu sendiri. Situasi ini membuat masyarakat desa semakin tergantung pada pihak luar desa.<sup>87</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Bab I Pasal (1) ayat (6) tentang pemerintahan desa menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Dalam ayat (7) pasal (1) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 juga menyebutkan bahwa pemerintah desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kemudian ayat (5) Pasal (1) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 juga menyebutkan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>87</sup> Rauf Rahyunir dan Maulidiah Sri. 2015. Pemerintahan Desa. Pekanbaru. Nusa Media. Hlm. 22.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kecamatan Gaung

##### 1. Geografis Kecamatan

Gaung Kecamatan Gaung adalah salah satu dari 20 kecamatan yang ada dalam Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan pemekaran dari wilayah administrasi kecamatan Gaung Anak Serka yang secara definitif sejak 5 Januari 1996. Kecamatan Gaung mempunyai luas wilayah 1.021,74 Km<sup>2</sup> atau 102,174 Ha.

##### 2. Wilayah Kecamatan Gaung berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Mandah;
- b. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Gaung Anak Serka, Tempuling dan Kempas;
- c. Sebelah Barat dengan Kabupaten Indragiri Hulu;
- d. Sebelah Timur dengan Kecamatan Mandah dan Pelangiran

Tinggi pusat pemerintah wilayah Kecamatan Gaung dari permukaan laut adalah 1 s/d 4 meter. Ditepi-tepi sungai dan muara parit-parit banyak terdapat tumbuh-tumbuhan seperti pohon nipah, pidada, rasau dan berbagai tumbuhan rawa lainnya. Keadaan tanahnya sebagian besar terdiri dari tanah gambut, tanah liat dan endapan sungai serta rawa-rawa.

##### 3. Iklim dan Curah Hujan

Topografi Kecamatan Gaung terdiri dari daratan dan perairan yang beriklim tropis basah, dengan curah hujan tertinggi pada tahun 2020 terjadi bulan

Maret masing-masing sebesar 412 mm di titik pengamatan Gaung. Sedangkan pada titik pengamatan Gaung Hulu curah hujan tertinggi terjadi pada bulan April sebesar 355 mm. Untuk rata-rata hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Maret sebesar 17 hari, dimana sepanjang tahun 2020 rata-rata jumlah hari hujan di Kecamatan Gaung adalah 9 hari setiap bulannya.

**Tabel. I.1.**  
**Data Kelurahan/Desa dan KK beserta Jumlah Penduduk di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019**

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Penduduk			KK		
			L	P	Total	L	P	Total
1	Gaung	Belantarya	3.901	3.568	7.469	1.877	1.556	3.433
2		Jerambang	660	656	1.316	678	355	1.033
3		Gembira	940	783	1.730	631	4.32	1.063
4		Pintasan	316	318	634	347	202	549
5		Soren	405	308	713	228	121	349
6		Teluk Merbau	752	712	1.464	678	432	1.110
7		Pungkat	1.213	1.192	2.405	890	876	1.776
8		Simpang Gaung	3.242	3.041	6.283	3.388	2.380	5.768
9		Sungai Baru	335	340	695	443	98	541
10		Semambu Kuning	777	744	1.521	834	456	1.290
11		Teluk Kabung	1.639	1.496	3.133	1.788	1.345	3.133
12		Terusan Kempas	643	571	1.214	292	53	345
13		Lahang Hulu	1.655	1.441	396	521	233	447
14		Lahang Tengah	621	605	1.226	289	113	402
15		Lahang Baru	1.143	1.301	2.444	454	156	610



16		Kuala Lahang	1.625	1.762	3387	880	675	1.555
<b>Total</b>			<b>19.867</b>	<b>18.832</b>	<b>36.030</b>	<b>14.018</b>	<b>9.503</b>	<b>12.094</b>

Sumber : Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah kelurahan/desa yang berada di Kecamatan Gaung, yang mana terdiri dari 1 kelurahan dan 10 desa, dari sepuluh desa tersebut, dalam penelitian ini hanya akan mengambil 3 desa yang akan di jadikan perbandingan dalam penelitian ini yakni Desa Lahang Hulu, Desa Lahang Baru, dan Desa Lahang Tengah.

**Tabel III. 2.**  
**Jarak Antara Desa Ke Ibukota Kecamatan Gaung**

No	Desa	Jarak (Km)
1	Teluk Kabung	36,00
2	Simpang Gaung	30,00
3	Pungkat	24,00
4	Belantara Raya	18,00
5	Jerambang	12,00
6	Sungai Baru	6,50
7	Lahang Baru	23,00
8	Kuala Lahang	18,00
9	Lahang Tengah	21,00
10	Lahang Hulu	7,00
11	Terusan Kempas	7,00
12	Gembira	40,00
13	Semambu Kuning	30,00
14	Pintasan	20,00
15	Soren	10,00
16	Teluk Merbau	24,00

Sumber Kecamatan Gaung Tahun 2020

Data tersebut memperlihatkan bahwa untuk jarak terjauh ke ibukota Kecamatan Gaung adalah Desa Gembira dengan jarak 40 Km<sup>2</sup>, lalu ditempat kedua berada di Desa Teluk Kabung dengan jarak 36 Km<sup>2</sup>, dan ditempat ketiga

Desa Simpang Gaung dengan jarak 30 Km<sup>2</sup>. Sedangkan untuk Desa lainnya dapat dilihat pada tabel diatas.

Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, pemerintah telah mengadakan penataan kembali struktur organisasi pemerintah kecamatan berdasarkan struktur organisasi pola minimal sesuai dengan Keputusan Gubernur Propinsi Riau Nomor: 218 Tahun 1997 dan Keputusan Mendagri Nomor: 20 Tahun 1997 tentang Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Camat Gaung dibantu oleh Sekretaris Kecamatan, 5 Kasi (Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan Umum, Kasi TranTib, Kasi Sosial dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan) dengan 6 Kasubsi dan 2 Kaur serta beberapa Instansi Vertikal yang ada di Wilayah Kecamatan Gaung. Kecamatan Gaung terdiri dari 16 desa, yaitu:

1. Desa Teluk Kabung
2. Desa Simpang Gaung
3. Desa Pungkat
4. Desa Belantaraya
5. Desa Jerambang
6. Desa Sungai Baru
7. Desa Lahang Baru
8. Kelurahan Kuala Lahang
9. Desa Lahang Tengah
10. Desa Lahang Hulu

11. Desa Terusan Kempas
12. Desa Gembira
13. Desa Semambu Kuning
14. Desa Pintasan
15. Desa Soren
16. Desa Teluk Merbau

**Tabel III. 3**  
**Jumlah RT Menurut Desa Di Kantor Camat Gaung, 2020**

No	Desa	Jumlah RT	Jumlah RW	Jumlah Dusun
1	Teluk Kabung	28	7	4
2	Simpang Gaung	42	17	9
3	Pungkat	19	8	4
4	Belantara Raya	38	12	7
5	Jerambang	19	8	4
6	Sungai Baru	7	2	2
7	Lahang Baru	24	10	6
8	Kuala Lahang	18	6	-
9	Lahang Tengah	12	3	2
10	Lahang Hulu	27	4	6
11	Terusan Kempas	9	2	3
12	Gembira	11	2	2
13	Semambu Kuning	15	6	4
14	Pintasan	7	2	2
15	Soren	9	4	2
16	Teluk Merbau	15	6	4
<b>Jumlah</b>		<b>300</b>	<b>99</b>	<b>61</b>

Sumber : Kecamatan Gaung

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa desa yang memiliki jumlah RT terbanyak yakni Desa Simpang Gaung dengan jumlah RT 42, terbanyak ke dua Desa Belantara Raya sebanyak 38 RT, dan terbanyak ke tiga yakni Desa Teluk Kabung. Tentunta dapat dinilai bahwa semakin banyaknya jumlah RT pada suatu

desa, otomatis akan di ikuti dengan jumlah penduduk yang juga lebih banyak dibandingkan dengan desa yang memiliki jumlah RT yang lebih sedikit, untuk informasi selanjutnya terkakait jumlah RT menurut desa dapat dilihat pada tabel diatas.

**Tabel III. 4**  
**Jumlah Perangkat Desa, Anggota BPD, dan Anggota LPM Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Gaung Tahun 2020**

No	Desa	Perangkat Desa	Anggota BPD	Anggota LPM
1	Teluk Kabung	10	9	5
2	Simpang Gaung	10	7	7
3	Pungkat	9	9	8
4	Belantara Raya	12	9	10
5	Jerambang	10	7	7
6	Sungai Baru	10	5	10
7	Lahang Baru	9	9	7
8	Kuala Lahang	15	-	3
9	Lahang Tengah	9	5	5
10	Lahang Hulu	8	7	4
11	Terusan Kempas	9	5	5
12	Gembira	7	5	3
13	Semambu Kuning	10	5	4
14	Pintasan	7	5	4
15	Soren	7	5	4
16	Teluk Merbau	10	5	5
<b>Jumlah</b>		<b>152</b>	<b>97</b>	<b>91</b>

Sumber : Kecamatan Gaung

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa jumlah perangkat desa terbanyak yakni Desa Kuala Lahang sebanyak 15 perangkat desa, selanjutnya desa Belantara Raya sebanyak 12 perangkat desa, sedangkan untuk desa lainnya dapat dilihat pada tabel tersebut. Kemudian untuk juma anggota BPD terbanyak dimiliki oleh 4 Desa yang memiliki 9 anggota BPD, yakni Desa Teluk Kabung, Pungkat, Belantara Raya dan Baru, Terbanyak kedua sebanyak 7 anggota BPD terdapat di

3 Desa yakni Lahang Hulu, Jerambang, Simpang Gaung. Sedangkan untuk desa lainnya rata-rata hanya memiliki 5 anggota BPD.

**Tabel III. 5**  
**Nama Camat Yang Bertugas Menurut Periode Di Kecamatan Gaung**  
**2000-2020**

No	Nama Camat	Periode Pemerintahan
1	Sulung Aman, AMP	2000-2001
2	Drs. Junaidi	2001-2004
3	MJ. Verman, S.Sos., M.Si.	2004-2010
4	Drs. Nursal	2010-2017
5	H. Syahbudi, S.Sos.	2017
6	Suryawirawan, S.Sos.,M.Si.	2017-2018
7	H. Nurmasnyah	2018-Sekarang

Sumber : Kecamatan Gaung

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa sejak tahun 2000 hingga tahun 2021 telah terjadi pergantian kepemimpinan Camat di Kecamatan Gaung sebanyak 7 kali, dimana Camat terlama dijabat oleh Drs. Nursal selama 7 tahun yaitu dari tahun 2010 hingga 2017. Sedangkan kepemimpinan lama berikutnya pernah dijabat oleh MJ. Verman, S.Sos., M.Si. selama 6 tahun pada tahun 2004 hingga 2010.

**B. Implementasi Tugas Camat Dalam Pengawasan Dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir**

Tugas Kecamatan menurut Undang-Undang Nomr 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi :

1. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum (APBN)
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkada;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas tersebut diatas, Camat juga mendapat pelimpahan wewenang, hal ini diatur pada pasal 226 UU no. 23 tahun 2014, sebagai berikut :

1. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.
2. Pelimpahan kewenangan Bupati/Wali Kota dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.

3. pelimpahan kewenangan Bupati/Wali kota ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
4. Mengenai pendanaan akibat dari pelimpahan wewenang tersebut diatas diatur pada pasal 227 yaitu bahwa pendanaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang dilakukan oleh Camat dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.

Tugas Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, meliputi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan
2. Perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
3. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
4. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
5. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan dan peraturan kepala daerah
6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa

9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2018 tentang Kecamatan secara khusus menjabarkan fungsi dan wewenang kecamatan, menurut penulis PP tersebut belum dilengkapi dengan regulasi terkait peran kecamatan secara terperinci, terutama dalam pembinaan dan pengawasan dana desa.

Penjelasan lebih rinci atas peran Camat dalam pembinaan dan pengawasan Desa, di atur dalam ketentuan tentang Desa, yaitu : di undang-undang Desa 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 49 menjelaskan Kecamatan An. Bupati/Walikota Memiliki Peran dalam Pemilihan Perangkat Desa Sebagai Tempat Konsultasi Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa, yang lebih rinci lagi tentang Peran Camat dalam pembinaan dan pengawasan keuangan desa dimandatkan. Pada Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Desa, salah satunya pada aspek pengelolaan keuangan desa, Pasal 154 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 menyebutkan tugas kecamatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, yaitu: Pada huruf a pasal 154 ayat 2 disebutkan Camat memiliki tugas “melakukan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa.”

Pada tataran implementasi, melalui Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada pasal 21 ayat 1 menyebutkan bahwa



“Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.” Artinya dalam aspek perencanaan, Camat diberikan tugas untuk mengevaluasi rancangan Perdes mengenai APBDes sebelum disampaikan kepada bupati/walikota. Disini, tugas Camat sangat besar untuk memastikan bahwa rencana pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Desa telah sesuai dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Pada huruf c, Camat melakukan pembinaan dan pengawasan dengan cara memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa.

Penerimaan anggaran dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh pemerintah Desa Lahang Hulu, Desa Lahang Tengah dan Desa Lahang Baru dari tahun 2019 sampai dengan 2021 yang jumlah setiap tahunnya berbeda-beda.

Dalam anggaran ADD di Desa Lahang Hulu, Desa Lahang Tengah dan Desa Lahang Baru setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan Alokasi Dana Desa mengalami peningkatan berdasarkan pembagian proporsional

artinya berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan masyarakat miskin atau Rumah Tangga Sasaran (RTS). Tugas Camat Kecamatan Lahang dalam pengawasan dan pembinaan keuangan desa bersumber dari aturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 Jo Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2018 tentang Kecamatan dan sebagian pelimpahan tugas dan kewenangan oleh Bupati Indragiri Hilir yang pada intinya Camat diberikan kewenangan untuk ikut mengawasi dan melakukan pembinaan keuangan desa.

Batasan tentang pengawasan sangat bervariasi, tetapi intinya adalah untuk mengontrol, mengendalikan dan memperbaiki bekerjanya manajemen pemerintahan agar mencapai tujuan yang diharapkan sesuai rencana, norma dan standarisasi yang telah ditetapkan. Hal itu terekspresikan dari pendapat para pakar seperti menurut Prajudi Atmosudirdjo, bahwa pengawasan merupakan “proses kegiatan- kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan”.<sup>88</sup>

George R. Terry, pengawasan adalah “suatu proses untuk menentukan pekerjaan apa yang telah dicapai mengadakan evaluasi atasnya dan mengambil tindakan-tindakan korektif, bila diperlukan untuk menjamin agar berhasil sesuai dengan rencana”.<sup>89</sup>

Menurut Sukarna tujuan pengawasan adalah untuk :

---

<sup>88</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 83.

<sup>89</sup> 86 Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 18.

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak;
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahannya yang sama atau timbulnya kesalahan baru;
3. Mengetahui apakah penggunaan budget (anggaran) yang telah ditetapkan dalam planning terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan;
4. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning yaitu standar.<sup>90</sup>

Kemudian Sujamto juga berpendapat bahwa pengawasan itu adalah “segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan meningkatkan kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak”.<sup>91</sup> Setiap pengawasan tentunya harus didasari oleh landasan hukum yang jelas berikut tata caranya. Apalagi menyangkut adanya keterkaitan wewenang, tugas dan fungsi antar instansi pemerintah guna mencegah terjadinya pelanggaran dan penyimpangan terhadap peraturan hukum yang berlaku.

Pengawasan sebagai salah satu fungsi hukum administrasi tidak dapat terlepas dari faktor manusia, hal ini disebabkan karena yang melakukan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi atau yang mengawasi dan yang diawasi adalah manusia. Ini berarti manusia yang merencanakan dan manusia pula yang melaksanakan rencana tersebut. Oleh karena itu, manusia pulalah yang harus

---

<sup>90</sup> Sukarna, Prinsip-Prinsip Administrasi, CV. Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 113.

<sup>91</sup> Sujamto, Op. Cit., hlm. 19.

melakukan pengawasan sehingga kegiatan itu dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dibawah ini akan diuraikan informasi mengenai keuangan atau anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Desa Lahang Hulu, Desa Lahang baru dan Desa Lahang Barat tahun 2020

**Tabel III.6.**  
**Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Lahang Hulu Tahun Anggaran 2020**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )
1	2	3
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	
1.1.	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>2.245.936,00</b>
1.1.4.	Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2.245.936,00
<b>1.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.361.133.811,29</b>
1.2.1.	• Dana Desa	694.088.972,00
1.2.2.	• Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	12.735.222,00
1.2.3.	• Alokasi Dana Desa	550.309.617,00
1.2.4.	• Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	4.000.000,00
<b>2.</b>	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.311.334.795,00</b>
2.1.	<b>BELANJA</b>	
2.1.1.	<b>Belanja Desa</b>	<b>1.534.424.907,90</b>
2.1.2.	• Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
2.1.3.	• Bidang Pembangunan Desa	
<b>3.</b>	• Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	405.196.460,00
<b>3.1.</b>	• Bidang Pemberdayaan Masyarakat	778.984.854,00
3.1.1.	• Bidang Tak Terduga	144.618.850,00
<b>3.2.</b>		53.579.800,00
3.2.2.		00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.382.379.955,00</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(71.045.160,61)</b>
	<b>PEMBIAYAAN</b>	
	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>99.165.108,61</b>
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	99.165.108,61
	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>28.119.948,00</b>
	Pengertian Modal Desa	28.119.948,00
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>71.045.160,61</b>
	<b>SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>

**Sumber : Perdes APBDes Lahang Hulu Tahun 2020**

Data mengenai APBDes yang menerangkan mulai sumber pendapatan desa yang terdiri dari Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dapat di lihat pada tabel tersebut. Begitu juga dengan rincian mengenai belanja desa terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Seterusnya tabel di atas juga menerangkan mengenai rincian pembiayaan desa dapat di lihat pada tabel tersebut.

Kemudian informasi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lahang Tengah pada tahun 2020 juga dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel III. 7.**  
**Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Lahang Tengah Tahun Anggaran 2020**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	
1.1.	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>2.245.936,00</b>
1.1.4.	Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2.245.936,00
<b>1.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.361.133.811,29</b>
1.2.1.	• Dana Desa	694.088.972,00
1.2.2.	• Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	12.735.222,00
1.2.3.	• Alokasi Dana Desa	550.309.617,00
1.2.4.	• Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	4.000.000,00
<b>2.</b>	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.311.334.795,00</b>
<b>2.1.</b>	<b>BELANJA</b>	
2.1.1.	<b>Belanja Desa</b>	<b>1.534.424.907,90</b>
2.1.2.	• Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
2.1.3.	• Bidang Pembangunan Desa	
<b>3.</b>	• Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	405.196.460,00
<b>3.1.</b>	• Bidang Pemberdayaan Masyarakat	778.984.854,00
3.1.1.	• Bidang Tak Terduga	144.618.850,00
<b>3.2.</b>		53.579.800,00
3.2.2.		00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.382.379.955,00</b>

	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(71.045.160,61)</b>
	<b>PEMBIAYAAN</b>	
	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>99.165.108,61</b>
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	99.165.108,61
	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>28.119.948,00</b>
	Pengertian Modal Desa	28.119.948,00
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>71.045.160,61</b>
	<b>SISA LEBIH/(KURANG)</b>	
	<b>PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>

Sumber : Perdes APBDes Lahang Tengah Tahun 2020

Data mengenai APBdes yang menerangkan mulai sumber pendapatan desa yang terdiri dari Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dapat di lihat pada tabel di atas. Begitu juga dengan rincian mengenai belanja desa terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modan. Seterusnya tabel di atas juga menerangkan mengenai rincian pembiayaan desa dapat di lihat pada tabel diatas.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gaung Baru pada tahun 2018 juga dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel III. 8.**  
**Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Lahang Baru Tahun Anggaran 2020**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )
1	2	3
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>870.000,00</b>
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	870.000,00
<b>1.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.330.258.100,00</b>
1.2.1.	• Dana Desa	708.807.300,00
1.2.2.	• Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	8.509.600,00
1.2.3.	• Alokasi Dana Desa	608.941.200,00
1.2.4.	• Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	4.000.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.431.128.100,00</b>
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Belanja Desa</b>	<b>1.635.690.270,90</b>
	• Bidang Penyelenggaraan	442.836.504,90

2.1.1.	Pemerintah Desa	
	• Bidang Pembangunan Desa	757.648.026,00
2.1.2.	• Bidang Pembinaan	99.037.500,00
2.1.3.	Kemasyarakatan	
	• Bidang Pemberdayaan	136.168.240,00
2.1.4.	Masyarakat	
	• Bidang Tak Terduga	00
2.1.5.	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.231.128.100,00</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(204.562.170,90)</b>
	<b>PEMBIAYAAN</b>	
3.	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>204.562.170,90</b>
3.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	0,00
3.1.1.	Tahun Sebelumnya	
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>204.562.170,90</b>
	<b>SISA LEBIH / (KURANG)</b>	
	<b>PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>

Sumber : Perdes APBDes Lahang Baru Tahun 2020

Data mengenai APBDes yang menerangkan mulai sumber pendapatan desa yang terdiri dari Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dapat di lihat pada tabel di atas. Begitu juga dengan rincian mengenai belanja desa terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modan. Seterusnya tabel di atas juga menerangkan mengenai rincian pembiayaan desa dapat di lihat pada tabel diatas.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Camat memiliki kewenangan dalam hal konsultasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh Kepala Desa. Lebih detail dalam Pasal 51 ayat 3 Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa menyebutkan bahwa Bupati/Walikota memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan kepada Desa khususnya untuk penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD) ataupun evaluasi Rancangan Peraturan Desa.

Camat sebagai perangkat daerah yang mendapatkan fungsi delegasi tugas pemerintah daerah menjadi perwakilan dari Bupati/Walikota dalam penyampaian LPPD dan Raperdes. Pasal 154 Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa mengatur secara eksplisit fungsi pembinaan dan pengawasan Camat kepada desa sebagai berikut:

- a. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- b. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;**
- c. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- f. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- g. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
- h. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- i. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- j. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- k. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- l. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- m. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- n. Fasilitasi kerjasama antardesa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- o. Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- p. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- q. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- r. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;

Pengawasan dan pembinaan merupakan tugas Camat Gaung dalam upaya menjamin pengelola keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dana desa dan pengelolaannya. Namun dalam pengawasan dan pembinaanya Camat Gaung tidak hanya sebatas menjamin pengelolaan keuangan desa saja, akan tetapi Camat Gaung juga memiliki tugas dan tanggungjawab dalam memastikan bahwa administrasi keuangan disetiap desa



diGaung juga dapat terselenggara dengan baik, artinya bahwa seluruh desa di Kecamatan Gaung diharapkan mampu dan dapat menyelesaikan administrasi keuangan desanya tepat waktu dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan didalam aturan hukum berlaku.

Terkait tugas Camat Gaung dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan administrasi keuangan desa, beliau mengatakan :

“Selain pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Gaung Hulu, Gaung Tenga dan Gaung Baru, Camat Gaung juga telah memakukan pembinaan dan pengawasan administrasi pengelolaan keuangan desa, salah satunya dengan memberikan pengarahan secara langsung ke desa-desa bersama seluruh pejabat struktural dan staf yang membidangi tugas masing-masing sesuai dengan tugas perangkat desa yang menjadi tugasnya dengan mengacu Permendagri Nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa dan secara langsung memberikan petunjuk bagaimana tata cara pengisian buku-buku administrasi desa tersebut. Adapun hubungannya dengan pengelolaan keuangan desa pada tahap Perencanaan Camat melakukan evaluasi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang sudah disepakati bersama antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) apakah sudah sesuai dengan kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan pada tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban agar mengacu pada peraturan yang berlaku”<sup>92</sup>

Secara teknis Camat Gaung telah melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan tugas dan kewenangan yang di milikinya terkait pembinaan pengelolaan keuangan desa dengan memberikan pengarahan secara langsung ke desa-desa bersama seluruh pejabat struktural dan staf yang membidangi tugas masing-masing sesuai dengan tugas perangkat desa yang mengacu pada permendagri nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa.

---

<sup>92</sup>Hasil wawancara Dengan Camat Gaung Kabupaten Indragiri Hilir

Fungsi teknis Camat juga terlihat dari pelaksanaan tugas yakni memberikan petunjuk tata cara pengisian buku-buku administrasi desa, dalam pengelolaan keuangan desa pada tahap pertama Camat juga telah melakukan evaluasi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang sudah disepakati bersama antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Jika dilihat Camat telah berperan aktif dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa, namun pada kenyataannya di Desa Gaung Hulu, Desa Gaung tengah dan Desa Gaung Baru masih serig mengalami keterlambatan dalam memberikan laporan keuangan desa kepada Bupati melalui Camat Gaung. Dampak dari keterlambatan pelaporan keuangan dan penyelenggaraan desa menyebabkan Desa Gaung Hulu, Desa Gaung Tengah dan Desa Gaung Baru sering mengalami keterlambatan pencairan dana desa, dan hal ini berimbas pada kemampuan desa dalam melakukan pembangunan menjadi lambat dan tersendat.

“Upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Gaung Hulu, Gaung Tengah dan Gaung Baru adalah dengan melakukan konsultasi kepada Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, agar memberikan bimbingan teknis/pelatihan, kendala dalam memberikan pembinaan dan pengawasan adalah beban kerja Camat Gaung yang sangat banyak, jauhnya lokasi dan minimnya anggaran menjadi kendala dilakukannya pembinaan dan pengawasan yang intens terhadap pengelolaan keuangan di Desa..”<sup>93</sup>

Berdasarkan keterangan dari Camat Gaung, bahwa sudah ada upaya yang baik dalam meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan desa dengan melakukan bimbingan teknis/pelatihan bagi perangkat desa dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dari Kecamatan dan Kabupaten Indragiri Hilir.

---

<sup>93</sup> Hasil Wawancara Dengan Camat Gaung Kabupaten Indragiri Hilir

Telah ada upaya dari pemerintah desa dalam meningkatkan tertib administrasi desa, hal ini tentunya sangat baik sekali karena tanggungjawab tugas tersebut tidak hanya Camat tetapi Kepala Desa juga harus berperan aktif dan bersinergi dengan Kecamatan agar peningkatan tertib administrasi desa ini dapat ditingkatkan dengan terus memupuk upaya tersebut dengan kegiatan peningkatan pengetahuan, keahlian melalui bimbingan teknis/pelatihan.

Terkait pengawasan dan pembinaan yang telah dilakukan di desa Gaung Hulu, Desa Gaung tengah dan Desa Gaung baru, KepalaCamat Gaung mengatakan :

“Memberikan bimbingan secara langsung turun ke desa-desa dengan berpedoman pada peraturan tentang administrasi desa dan memberikan petunjuk secara langsung kepada masing-masing perangkat desa”<sup>94</sup>

Berdasarkan informasi tersebut Camat telah melaksanakan tugasnya dengan baik, tugas tersebut dilaksanakan mengacu pada Permendagri Nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, Camat juga memberikan secara langsung kepada masing-masing desa mengenai tertib administrasi desa. Namun hal yang terjadi hingga saat ini masih sering dan banyaknya desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Gaung yang mengalami keterlambatan laporan keuangan desa ke Kecamatan, tentunya hal ini disebabkan ketidakmampuan desa dalam mengelolah administrasinya sesuai dengan aturan yang ada, jadi disitu paradoksnya.

“Sudah berperan aktif dengan mengunjungi desa diwilayah kerjanya, memberikan teguran kepada kepala desa yang mengalami keterlambatan

---

<sup>94</sup> Ibid

pelaporan administrasi keuangan desa dan mengadakan rapat-rapat koordinasi pemerintahan desa di Kecamatan”<sup>95</sup>

Poin dari keterangan tersebut menerangkan bahwa Camat Gaung telah berperan aktif dengan mengunjungi desa diwilayah kerjanya, memberikan teguran kepada kepala desa yang mengalami keterlambatan pelaporan administrasi desa dan mengadakan rapat-rapat koordinasi pemerintahan desa di Kecamatan. Sehingga menimbulkan interpretasi baru terkait sudah maksimal kah atau sudah benar kah tugas Camat dalam pembinaan tertib administrasi desa.

Bila Camat telah melaksanakan tugasnya dengan baik maka tertib administrasi desa tentu juga akan baik, namun tidak tertutup kemungkinan ketidakberhasilan dalam tertib administrasi desa ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan dan kesadaran pemerintah desa untuk melaksanakan tertib administrasi desa sesuai waktu dan aturan yang ada.

“Dalam pengawasan Camat lebih berperan aktif karena hanya melakukan evaluasi dan mengoreksi kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa, namun dalam pembinaan Camat Gaung belum memberikan yang terbaik bagi peningkatan kompetensi aparatur desa, sehingga hal ini menjadi salah satu penyebab masih belum berdayanya pemerintahan desa Gaung Hulu, Desa Lanhang Tengah dan Desa Gaung baru dalam pengelolaan Dana Desa.”<sup>96</sup>

Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Jo Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan telah memberikan tugas dan tanggungjawab kepada camat dalam memfasilitasi, mengawasi dan memberikan pembinaan terhadap pengelolaan dana desa agar dana tersebut dapat digunakan dengan baik berdasarkan skala prioritas RKP Desa yang telah ditetapkan. Naamun pada

<sup>95</sup> Hasil Wawancara Dengan Camat Gaung Kabupaten Indragiri Hilir

<sup>96</sup> Hasil Wawancara Dengan Camat Gaung Kabupaten Indragiri Hilir

kenyataannya di beberapa Desa di Kecamatan Gaung kodisi jalannya masih memprihatinkan karena belum dilakukan pengerasa.

Dana desa adalah salah satu hal yang paling krusial dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perhitungan Dana Desa sendiri mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Pada saat pembahasan mengenai dana desa, isu ini menjadi “panas” khususnya terkait dengan pembinaan dan pengawasan dana desa.

Hal ini dana desa digunakan untuk menandai semua kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Pemerintah pusat diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (3) mengatur bobot untuk jumlah penduduk sebesar 30%, luas wilayah 20% dan angka kemiskinan sebesar 50% dan dikalikan dengan Indeks Kemahalan Kontruksi Kabupaten. Data-data yang digunakan adalah sumber data dari perhitungan Alokasi Dana Umum (DAU).

Tata cara pelaporan Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa diatur dengan Peraturan Bupati. Tata cara pelaporan dan penggunaan dana diatur sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan keuangan desa. Khusus pelaporan Dana Desa untuk semester I dilakukan paling lambat minggu keempat bulan Juli, Sedangkan untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun berikutnya.

Kepala daerah menyampaikan laporan konsolidasi penyaluran Dana Desa dengan tembusan ke kementerian paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya. Keterlambatan penyampaian laporan akan mengakibatkan penundaan penyaluran Dana Desa ke RKUD, penyampaian laporan diatur lebih ketat dengan tujuan agar sistem pengendalian intern dapat berjalan dengan maksimal sehingga terjadinya penyelewengan dapat dihindari. Dalam pelaksanaannya, kewajiban Desa adalah juga menyampaikan Laporan Konfirmasi Dana Transfer ke Desa agar rekonsiliasi penyaluran dari RKUD ke Rekening Kas Desa dapat disajikan secara akuntabel.

Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu:

1. Asas transparan

Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan desa. Transparansi sebagai derajat ketersediaan informasi bagi pihak luar yang menjadikan mereka mampu mengetahui proses pengambilan keputusan dan untuk menilai keputusan yang dibuat. Transparansi dalam konteks penggunaan dana Desa berarti bentuk keterbukaan pemerintah Desa dalam mengungkapkan berbagai proses, kegiatan dan hasilnya kepada stakeholder dan masyarakat desa. Tujuannya dari asas ini adalah masyarakat desa dapat mengetahui sejauh mana kegiatan dan hasil pembangunan dengan menggunakan dana Desa yang bersumber dari APBN itu telah dicapai di wilayahnya. Transparansi juga berarti adanya

kesediaan pemerintah Desa dalam memberikan informasi yang terkait dengan penggunaan dana Desa khususnya kepada masyarakat Desa dan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Beberapa manfaat yang didapat jika transparansi ini dilaksanakan, antara lain :

- a. Menciptakan horizontal accountability antara pemerintah Desa dengan penduduk Desa dan pihak-pihak lain sehingga tercipta pemerintahan yang transparan, efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat Desa.
- b. Menciptakan hubungan harmonis antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa dalam mendukung pengambilan keputusan yang ekonomis untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Desa.
- c. Membandingkan kinerja anggaran / penggunaan anggaran dan untuk menilai kondisi dana dengan hasil yang dicapai, sehingga berguna untuk menyusun prioritas anggaran untuk mewujudkan program yang diprioritaskan.
- d. Sebagai kontrol publik terhadap pemerintah Desa

## 2. Asas akuntabel

Prinsip setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Makna Akuntabilitas pada dimensi ini adalah menekankan Apakah pemerintah Desa telah menyadari konsekuensi atas tindakan dan aktivitasnya apabila mematuhi atau tidak mematuhi ketentuan keuangan

negara. Konsekuensi yang dimaksud berarti adanya pelaporan yang mutlak harus dipenuhi atas tindakan dan aktivitas yang telah dilakukan dikarenakan pemerintah Desa menggunakan berbagai sumber daya-sumber daya, aset maupun anggaran. Terkait dengan dana Desa berarti terdapat pertanggungjawaban secara legal pemerintah Desa dalam menggunakan dana Desa sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan Desa dan peraturan pengelolaan keuangan negara.

Bentuk konkrit pertanggungjawabannya itu adalah pelaporan administratif, yang berkaitan dengan sistem dan prosedur tertentu. Implikasi dari pelaporan administratif tentunya menghasilkan penilaian atas keseluruhan kinerja yang dilakukan. Dalam konteks penggunaan anggaran, hasil penilaian itu pemerintah akan mendapatkan “Opini terbaik / atau / Opini wajar tanpa pengecualian“ dari lembaga pemegang otoritas keuangan negara.

Biasanya opini-opini tersebut akan saling berbeda pertimbangannya, bahkan substansinya akan sampai pada temuan apakah terdapat penyimpangan/ penyelewengan penggunaan anggaran. Syarat dan ketentuan ini dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 – Pasal 103 dan 104, yang intinya menyatakan: “Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap semester berjalan, dan kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.”

Demikian pula ketika kepala Desa akan merencanakan penggunaan dana Desa dan merumuskan kebijakan anggaran Desa secara yuridis formal harus mengikuti kebijakan dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditentukan, serta



disusun dan ditetapkan bersama-sama dengan BPD melalui musyawarah Desa, dan hasilnya harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal dan horizontal dengan baik kepada pemerintah pusat, masyarakat Desa maupun pihak-pihak berkepentingan lainnya. Dari pemahaman tersebut, maka pemerintah Desa yang bertanggungjawab adalah pemerintah Desa yang mempertanggungjawabkan terhadap segala perilaku, sikap, dan tindakan kerjanya. Karena itu proses penggunaan dana Desa sejauh ini dapat dikatakan kurang akuntabel, karena masyarakat Desa kurang aktif dilibatkan dalam Musrenbangdes dan pemerintah Desa pun kurang transparan dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana Desa.

3. Asas Partisipatif

Prinsip yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa dalam tata kelola keuangan desa

4. Asas tertib dan disiplin anggaran

Prinsip bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai makna yang terangkum dalam pengertian Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, maka peran dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa menjadi keharusan. Karena, pada dasarnya Desa adalah organisasi milik masyarakat. Tata kelola Desa secara tegas juga menyaratkan hal itu, terlihat dari fungsi pokok Musyawarah Desa sebagai forum pembahasan

tertinggi di desa bagi Kepala Desa (Pemerintah Desa), BPD, dan unsur-unsur masyarakat untuk membahas hal-hal strategis bagi keberadaan dan kepentingan desa.

Dengan demikian, peran dan keterlibatan masyarakat juga menjadi keharusan dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Peran dan keterlibatan dimaksud hendaknya dilakukan oleh para warga desa secara terorganisasi melalui Lembaga Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Masyarakat yang ada di desa setempat.

Peran dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting, karena:

1. Menumbuhkan rasa tanggungjawab masyarakat atas segala hal yang telah diputuskan dan dilaksanakan.
2. Menumbuhkan rasa memiliki, sehingga masyarakat sadar dan sanggup untuk memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (swadaya), dan
3. Memberikan legitimasi/keabsahan atas segala yang telah diputuskan.

Jika Camat telah melaksanakan tugasnya dengan baik maka tertib administrasi pengelolaan keuangan desa tentu juga akan baik, namun tidak tertutup kemungkinan ketidakberhasilan dalam tertib administrasi desa ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan serta kesadaran pemerintah desa untuk melaksanakan tertib administrasi desa sesuai waktu dan aturan yang ada.

“Bentuk pembinaan dan pengawasan camat antara lain; mengadakan kunjungan ke desa-desa khususnya desa yang mengalami permasalahan, mengadakan rapat-rapat dengan kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa, Memberikan teguran lisan, mengirim surat teguran kepada kepala desa yang melakukan pelanggaran dan keterlambatan laporan administrasi desa”<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> Hasil Wawancara Dengan Camat Gaung Kabupaten Indragiri Hilir

Informasi di atas menerangkan bahwa Camat telah memahami betul mekanisme atau langkah-langkah terkait aturan pembinaan dan pengawasan desa berdasarkan aturan yang ada, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 Tentang Kecamatan.

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa Camat telah berupaya melakukan tugasnya dengan baik terkait pembinaan pengelolaan administrasi keuangan desa, namun karena begitu kompleksnya pelaksanaan tugas ini di lihat dari jumlah desa, letak geografis, ketersediaan anggaran, keterbatasan SDM yang ada di desa membuat Camat kesulitan dalam mengoptimalkan tugas yang di emban olehnya.

Selanjutnya untuk menghindari ketendensiusan analisis di dalam penelitian ini, maka peneliti sedikit bergeser untuk mencoba mengorek informasi otentik dari pejabat lainnya yang ada di Kecamatan Gaung, yaitu Sekretaris Camat. Hal ini di lakukan dalam upaya memperkaya informasi sehingga peneliti akan mendapatkan jawaban yang beragam agar dapat di telaah, dibandingkan serta di analisis secara konseptual tentunya dengan penalaran logis terkait permasalahan di dalam penelitian ini.

Lebih lanjut Sekretaris Camat Lahang juga menerangkan bahwa Camat telah berupaya dengan baik dalam melaksanakan tugasnya dengan mengadakan pertemuan kepala desa se Kecamatan Gaung, mengadakan kunjungan ke desa-desa, pengarahan secara langsung ke desa-desa bersama seluruh pejabat struktural yang menjadi tugasnya dan secara langsung memberikan petunjuk bagaimana tata cara pengisian buku-buku administrasi desa dengan mendatangkan nara sumber untuk memberikan pelatihan tentang administrasi desa

Secara teknis Camat Gaung telah melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan tugas dan kewenangan yang di milikinya terkait pembinaan pengelolaan keuangan desa dengan memberikan pengarahan secara langsung ke desa-desa bersama seluruh pejabat struktural dan staf yang membidangi tugas masing-masing sesuai dengan tugas perangkat desa yang mengacu pada permendagri nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa.

Fungsi teknis Camat juga terlihat dari pelaksanaan tugas yakni memberikan petunjuk tata cara pengisian buku-buku administrasi desa, dalam pengelolaan keuangan desa pada tahap pertama Camat juga telah melakukan evaluasi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) yang sudah disepakati bersama antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Jika di lihat Camat telah berperan aktif dalam pembinaan pengelolaan keuangan desa, namun temuan fenomena di dalam penelitian ini penunjukan masih banyaknya desa-desa yang mengalami keterlambatan Laporan Keuangan Desa yang masuk di Kecamatan Gaung. Ini merupakan fenomena bahwa evaluasi dan pengawasan terhadap tertib pengelolaan keuangan desa diduga belum optimal dilaksanakan.

Akan tetapi pelaksanaan tugas dalam rangka memastikan tertib administrasi desa juga merupakan tanggungjawab kepala desa, karena kepala desa berkewajiban untuk dapat menyelenggarakan administrasi desa yang baik, menjalin, melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien. Untuk itu kepala desa juga harus memiliki sikap

dan tanggungjawab selaku pemimpin pemerintahan di desa agar dapat menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk Camat selaku pimpinan dan koordinator di kecamatan, karena Camat lah yang nantinya akan dimintai keterangan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai apa-apa saja permasalahan yang terjadi di tingkat kecamatan dan desa.

“Bentuk pembinaan dan pengawasan camat antara lain; mengadakan peninjauan ke desa-desa khususnya desa yang mengalami permasalahan, mengadakan rapat-rapat dengan kepala desa, perangkat desa, memberikan teguran lisan, mengirim surat teguran kepada kepala desa yang melakukan pelanggaran administrasi”<sup>98</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga jawaba tersebut dapat di gambarkan secara eksplisit bahwa Camat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam rangka pembinaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tentang Kecamatan.

Sekcam mengakui bahwa Camat telah berperan aktif dengan mengadakan kunjungan/tinjauan ke desa-desa diwilayah kerjanya, mengadakan rapat-rapat koordinasi di Kecamatan yang dihadiri kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. dan memberikan teguran kepada kepala desa yang mengalami permasalahan administrasi desa.

Bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya juga diperlihatkan camat antara lain; mengadakan peninjauan ke desa-desa khususnya desa yang mengalami permasalahan, mengadakan rapat-rapat dengan kepala desa, perangkat desa, memberikan teguran lisan, mengirim surat teguran kepada kepala desa yang melakukan pelanggaran administrasi.

---

<sup>98</sup> Hasil Wawancara Dengan Camat Gaung Kabupaten Indragiri Hilir

Lantas mengapa masih seringnya desa-desa mengalami keterlambatan pelaporan keuangan kepada Camat, bila Camat telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, maka tertib administrasi desa juga akan baik. tentu saja masih adanya ketidak ketidaktuhan di dalam sebuah sistem yang sedang dibangun dalam upaya tugas Camat melakukan pembinaan tersebut.

Wawancara dilanjutkan dengan Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gaung mengatakan perihal pengawasan dan pembinaan yang telah dilakukan Camat :

“Pembinaan yang telah dilakukan camat adalah mengadakan rapat dan pertemuan dengan kapala desa se Kecamatan Gaung, mengadakan kunjungan dan pemantauan ke desa-desa, memberikan pengarahan secara langsung kepada perangkat desa yang membidangi tugas masing-masing yang menjadi tugasnya dan memberikan petunjuk bagaimana tata cara pengisian buku-buku administrasi desa”<sup>99</sup>

Wawancara berikutnya diajukan kepada Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban, beliau megatakan :

“Memberikan bimbingan secara langsung kepada perangkat desa, mengadakan kunjungan ke desa-desa dengan memberikan petunjuk sesuai dengan pedoman pada peraturan tentang administrasi desa, dan mengadakan rapat-rapat koordinasi di Kecamatan yang dihadiri kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa”<sup>100</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengn Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gaung menerangkan bahwa Camat telah berupaya dengan baik dalam melaksanakan tugasnya dengan mengadakan pertemuan kaepala desa se Kecamatan Gaung, mengadakan kunjungan ke desa-

---

<sup>99</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gaung

<sup>100</sup> Ibid

desa, pengarahan secara langsung ke desa-desa bersama seluruh pejabat struktural yang menjadi tugasnya dan secara langsung memberikan petunjuk bagaimana tata cara pengisian buku-buku administrasi desa dengan mendatangkan nara sumber untuk memberikan pelatihan tentang administrasi desa

Secara teknis Camat Gaung telah melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan tugas dan kewenangan yang di miliknya terkait pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dengan memberikan pengarahan secara langsung ke desa-desa bersama seluruh pejabat struktural dan staf yang membidangi tugas masing-masing sesuai dengan tugas perangkat desa yang mengacu pada permendagri nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa.

Fungsi teknis Camat juga terlihat dari pelaksanaan tugas yakni memberikan petunjuk tata cara pengisian buku-buku administrasi desa, dalam pengelolaan keuangan desa pada tahap pertama Camat juga telah melakukan evaluasi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) yang sudah disepakati bersama antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Jika di lihat Camat telah berperan aktif dalam pembinaan pengelolaan keuangan desa, namun temuan fenomena di dalam penelitian ini penunjukan masih banyaknya desa-desa yang mengalami keterlambatan Laporan Keuangan Desa yang masuk di Kecamatan Gaung. Ini merupakan fenomena bahwa evaluasi dan pengawasan terhadap tertib pengelolaan keuangan desa diduga belum optimal dilaksanakan.

Akan tetapi pelaksanaan tugas dalam rangka memastikan tertib administrasi desa juga merupakan tanggungjawab kepala desa, karena kepala desa berkewajiban untuk dapat menyelenggarakan administrasi desa yang baik, menjalin, melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien. Untuk itu kepala desa juga harus memiliki sikap dan tanggungjawab selaku pemimpin pemerintahan di desa agar dapat menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk Camat selaku pimpinan dan koordinator di kecamatan, karena Camat lah yang nantinya akan di mintai keterangan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai apa-apa saja permasalahan yang terjadi di tingkat kecamatan dan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Gaung Hulu, Gaung Tengah dan Gaung Baru yang mengatakan bahwa :<sup>101</sup>

“Faktor penghambat dalam pengelolaan ADD yang dihadapi pemerintah desa yaitu masih rendahnya swadaya masyarakat di Desa Gaung Hulu, Gaung Tengah dan Gaung Baru, padahal swadaya masyarakat merupakan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang sah. Kurangnya swadaya masyarakat merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang masih dinilai kurang sejahtera. Dilihat dari mayoritas mata pencaharian masyarakat desa sebagai buruh tani, maka berdampak pada tingkat keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desanya. Fenomena tersebut tidak sesuai dengan tujuan ADD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menjelaskan bahwa salah satu tujuan ADD adalah mendorong peningkatan keswadayaan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurang berhasilnya pengelolaan Keuangan Desa.”

“Pengelolaan keuangan desa yang tidak maksimal juga dikarenakan tidak kompetennya Sumber Daya Manusia yang menjalankan administrasi keuangan desa, sehingga dalam penyusunan, perencanaannya masih tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak tepat waktu. Hal ini berdampak pada keterlambatan pencairan dana desa.”

---

<sup>101</sup> Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Gaung Hulu, Gaung Tengah dan Gaung Baru.



“Rendahnya Sinkronisasi antara Perencanaan di Tingkat Desa Dan Kecamatan dalam pelaksanaannya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah mengalami beberapa kesulitan. Dengan kurangnya kesesuaian perencanaan di tingkat desa dan kecamatan, maka akan mempersulit langkah desa untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Terbukti dengan masih ada beberapa jalan di desa yang masih rusak dikarenakan belum tersentuh oleh Alokasi Dana Desa (ADD) yang masih terhalang dengan keputusan di tingkat kecamatan yang tidak sesuai dengan di tingkat desa. Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai penunjang operasional administrasi pemerintah masih terbatas.”

Berdasarkan pernyataan dari Kepala Desa Lahang Hulu, Lahang Tengah dan Lahang Baru yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa secara administrasi penyusunan dan pelaporannya masih terkendala Sumber Daya Manusia yang masih kurang baik, tidak memiliki kompetensi sehingga dalam penyusunan dan perencanaannya masih tidak sesuai aturan dan masih sering terlambat.

Kurangnya intensitas sosialisasi Alokasi Dana Desa (ADD) pada masyarakat disebabkan ketidaktahuan masyarakat tentang Alokasi Dana Desa (ADD) terlihat bahwa sosialisasi terhadap masyarakat mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) masih sangat minim.<sup>102</sup>

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus menyatu dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), karena Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari komponen Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) yang harus mengikuti prinsip-prinsip yang harus dikembangkan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) seperti:

1. Aspiratif yaitu dalam pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mendengar dan memperhatikan suara (aspirasi) masyarakat setempat, dengan demikian

---

<sup>102</sup> Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Lahang Hulu

masyarakat mempunyai kesempatan untuk menyampaikan atau aspirasinya kepada wakil-wakilnya.

2. Partisipasi yaitu penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan desa yang dirumuskan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) harus melibatkan partisipasi masyarakat desa dalam menyusun kebijakan dan pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Pemerintahan Desa juga harus proaktif mengajak bicara masyarakat dalam pengambilan keputusan.
3. Transparansi (keterbukaan) masyarakat harus memperoleh informasi yang cukup tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), termasuk program pembangunan.
4. Akuntabilitas yaitu Pemerintah Desa mengelola keuangan sesuai aturan dan prosedur yang sudah ada.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 48 : Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib:

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
3. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Gaung Kabupaten Indragiri Hilir yang mengatakan :

“Keberaaan Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.<sup>103</sup>

Adanya mekanisme “*check and balance*” ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa.

Berkaitan dengan fungsi dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai berikut:

1. Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
2. Legislatif yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama pemerintah desa.
3. Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, serta keputusan kepala desa.
4. Memegang aspirasi yang diterima dari masyarakat dan menyalurkan kepada pejabat atau instansi yang berwenang.
5. Bersama-sama pemerintah desa membuat peraturan desa.
6. Bersama-sama kepala desa menetapkan APBD desa.
7. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah desa terhadap rencana perjanjian antar desa dengan pihak ketiga dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

---

<sup>103</sup> Hasil Wawancara Dengan Camat Gaung Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa.

Meskipun Pemerintah telah meyakinkan agar masyarakat tidak khawatir mengenai penyelewengan dana desa tersebut tetapi dengan adanya fakta bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan tidak mungkin kalau ladang korupsi itu akan berpindah ke desa-desa. Masyarakat desa sangat berharap agar BPD bisa menjalankan fungsinya untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51 ayat (3) menyebutkan Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

2. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
3. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Karena dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Lahang Kabupaten Indragiri Hilir yang mengatakan :

“Dana Desa adalah cara untuk mengentaskan kemiskinan, dengan uang yang dialirkan ke setiap desa, semestinya pembangunan berjalan lebih efektif dan efisien karena uang berada sangat dekat dengan rakyat. Pengentasan kemiskinan di masyarakat juga diharapkan dapat diturunkan hingga ke single digit. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pengelolaan dana desa ditingkatkan demi terciptanya penggunaan Dana Desa yang efisien dan tepat sasaran serta dapat mengurangi kesenjangan ekonomi”<sup>104</sup>

Salah satu dasar hukum kebijakan Dana Desa dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Dalam PMK tersebut, disebutkan bahwa Kementerian Keuangan (c.q. DJPK dan/atau KPPN) bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana

---

<sup>104</sup> Hasil Wawancara Dengan Camat Gaung

Desa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Sedangkan Bupati/Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di Rekening Kas Daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan secara tegas bahwa Pemerintah Kabupaten yang dalam hal ini Inspektorat berperan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. Selain Camat Gaung, kewenangan terkait pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan desa juga dimiliki oleh inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir. Wewenang ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 44 Ayat (2).

### **C. Hambatan Implementasi Tugas Camat Dalam Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Gaung Kabupaten Hilir**

Dalam setiap menjalankan kebijakan sudah tentu akan ada hambatan dan permasalahan yang terjadi sehingga pemerintah harus meminimalisir hambatan dan permasalahan tersebut, begitu juga dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang melekat pada pejabat publik, tidak semua tugas tersebut bisa dijalankan dengan baik karena kompleksnya tugas tersebut yang berhubungan dan saling mengait pada tugas yang lainnya, sehingga dibutuhkan koordinasi, komunikasi serta pola atau cara yang tepat agar pejabat publik mampu memaksimalkan tugas dan kewenangannya tersebut.

Hal yang sama juga terjadi pada Camat Gaung, adanya permasalahan yang sudah terlalu lama terulang mengenai keterlambatan pelaporan keuangan administrasi desa yang ada di wilayah Kecamatan Gaung khususnya pada Desa

Lahang Hulu, Lahang Tengah dan Lahang Baru, sehingga menjadi kekhawatiran akan pelaksanaan pemerintahan desa yang lebih baik. Karena dampak yang ditimbulkanpun sangat berpengaruh bagi pembangunan dan pelayanan pada masyarakat desa, keterlambatan pelaporan keuangan kepada Bupati melalui Camat akan membuat terhambatnya pencairan dana desa.

Hal ini mejnjadi pekerjaan rumah yang mesti di urus secara serius, dalam kaitannya pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan desa dan tertib administrasi keuangan desa tidak hanya di bebankan atau ditugaskan kepada Kepala Desa saja, tetapi Camat juga memiliki tugas dan tanggungjawab yang sama.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Jo Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan juga memberikan amanat kepada Camat, poin tersebut terdapat pada pasal 19 yang menyatakan bahwa Camat ditugasi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan kepala desa, memberi bimbingan, suervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan kepala desa dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa.

Jadi poin penting bagi Camat sebagai perpanjangan tangan Bupati untuk bertanggungjawab dalam memastikan tertib administrasi pengelolaan keuangan pemerintahan desa dengan memberikan bimbingan, suervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan kepala desa, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau desa, melakukan pembinaan dan

pengawasan terhadap perangkat atau kepala desa, melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa atau kepala desa ditingkat kecamatan.

Fenomena yang terjadi masih sering dan banyaknya desa-desa yang belum tertib administrasi salah-satuhnya terlambat dalam melaporkan pengelolaan keuangan desanya. Untuk itu melalui penelitian ini diharapkan dapat mengumpulkan informasi yang otentik terkait permasalahan ini dengan mewawancarai seluruh informan yang telah peneliti tentukan sebelumnya. Akan diuraikan seluruh hasil wawancara dengan informan yang telah peneliti temui dalam memberikan gambaran terkait faktor penghambat dalam pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir.

Faktor penghambat dalam pengawasan dan pembinaan tugas Camat Gaung untuk memastikan terlaksana dan terkelolanya keuangan desa dan administrasi keuangan desa, Camat Gaung mengatakan bahwa :

“Kepala Desa dan Perangkat desa kurang menanggapi arahan yang disampaikan oleh camat”<sup>105</sup>

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa salah satu faktor penghambat dalam pembinaan pengelolaan keuangan desa terjadi disebabkan kepala desa dan perangkat desa kurang menanggapi apa yang telah disampaikan Camat. Jika di lihat dari sudut pandang lain tentunya keterangan dari jawaban tersebut memiliki indikasi adanya faktor-faktor lain yang menyebabkan hal itu terjadi, seperti kurang tepatnya pola pembinaan yang dilakukan Camat atau kurang baiknya

---

<sup>105</sup> Hasil Wawancara dengan Camat Gaung Kabupaten Indragiri Hilir



sumber daya manusia yang ada di pemerintah desa, komunikasi koordinasi yang kurang baik dan hal-hal lain yang mungkin bisa menjadi faktor penghambat.

”Keterbatasan Sumber daya manusia yang memahami tentang administrasi desa di Kecamatan dan faktor geografis yang jauh serta banyaknya tugas-tugas lain yang ada di Kecamatan”<sup>106</sup>

Memang keterbatasan Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan, mengatur dan mengelola suatu organisasi, keterangan diatas juga menggambarkan salah satu faktor yang menghambat atau menimbulkan ketidaktertiban dalam administrasi pengelolaan keuangan desa yakni karena faktor geografis yang jauh serta banyaknya tugas-tugas lain yang ada di Kecamatan membuat pembinaan pengelolaan keuangan desa tidak efektif dan efisien.

Lebih jauh, Camat Gaung kembali mengatakan perihal faktor yang menjadi hambatan dalam pengawasan dan pembinaan di desa yang letaknya cukup jauh :

“Faktor penghambatnya anatara lain ; faktor jarak yang jauh dari kantor kecamatan ke desa-desa, dan masih ada kepala desa yang kurang menanggapi dan tidak menghiraukan arahan camat”<sup>107</sup>

Jawaban tersebut tidak jauh berbedah dengan keterangan Camat sebelumnya, karena Camat sebagai pimpinan di kecamatan dengan begitu banyak Tugas dan fungsi yang di jalankannya secara sikologis memiliki keterbatasan kemampuan dalam melakukan pembinaan tertib administrasi desa, hal ini di perparah dengan letak geografis jauh dan karena jauh serta banyaknya desa yang menjadi tanggungjawab Camat dalam pembinaan pengelolaan keuangan desa

---

<sup>106</sup> Ibid

<sup>107</sup> Ibid

menyebabkan sering tidak maksimalnya upaya Camat dalam memaksimalkan potensi pembinaan keuangan dan tertib administrasi desa.

Dan bukan tidak mungkin bahwa faktor keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan tugas pembinaan tersebut, hal tersebut juga di alami desa yang ingin meningkatkan kemampuan perangkat desanya dengan memberikan pelatihan tetapi anggaran yang kurang baik menyebabkan hal tersebut tidak dapat di maksimalkan.

“Sumber daya manusia di tingkat desa yang lambat memahami tentang administrasi desa, Perangkat desa kurang menanggapi arahan yang disampaikan oleh camat dan nara sumber”<sup>108</sup>

Berdasarkan jawaban dari Sekcam Gaung yang menyatakan lagi-lagi faktor Sumber Daya Manusi yang lambat sehingga kurang menanggapi apa yang disampaikan oleh Camat.

Jika peneliti analisis, peneliti menggaris bawahi keterangan dari Sekcam tersebut yang mengatakan bahwa pemerintah desa lambat menanggapi sehingga kurang menanggapi. Di sini dapat di lihat bahwa tugas pembinaan itu sendiri di tingkat desa menjadi tanggungjawab Kepala Desa dan di tingkat Kecamatan menejadi tanggungjawab Camat. Bila permasalahannya Sumber daya manusia yang kurang baik, maka di sinilah peran dari Camat dan Kepala Desa dengan memberikan pelatihan/bimbingan teknis dengan pola yang paling tepat sehingga pemerintah desa tersebut dapat meningkatkan kemampuan pemahamannya dalam mengatur dan mengelola administrasinya dengan baik.

---

<sup>108</sup> Hasil Wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Gaung

Yang menjadi soal apakah Camat sudah melakukan pengawasan pengawasan dan pembinaan dengan baik, karena dalam pembinaan yang dilakukan Camat dapat di lihat dari lagi sudah baik kah Camat dalam memberi bimbingan, suervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan kepala desa, setelah itu bagaimana pengawasannya apakah sudah di awasi kepala desa tersebut, lalu jika memang masih terdapat masalah Camat harus melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa atau kepala desa dengan memanggil seluru kepala desa di wilayahnya.

Jika memang karena SDM yang kurang baik tentu Camat dapat merekomendasikan kepada Kepala Desa untuk mengganti atau menyesuaikan aparatur desanya sesuai basic/keahlian yang di milikinya. Kerena tidak mungkin menempatkan seseorang pada jabatan yang tidak di kuasanya.

“Faktor penghabatnya anantara lain ; faktor keterbatasan sumberdaya manusia di Kecamatan yang memahami tentang administrasi desa, jarak tempuh yang jauh dari kantor kecamatan ke desa-desa, dan masih terdapat kepala desa yang kurang mengindahkan teguran lisan dan tertulis dari camat”<sup>109</sup>

Karena Camat sebagai pimpinan di kecamatan dengan begitu banyak Tugas dan fungsi yang di jalankannya secara sikologis memiliki keterbatasan kemampuan dalam melakukan pembinaan tertib administrasi desa, hal ini di perparah dengan letak geografis jauh dan karena jauh serta banyaknya desa yang menjadi tanggungjawab Camat dalam pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan desa menyebabkan sering tidak maksimalnya upaya Camat dalam memaksimalkan potensi pembinaan keuangan dan tertib administrasi desa.

---

<sup>109</sup> Hasil Wawancara dengan Sekretaris Camat Kecamatan Gaung

Dan bukan tidak mungkin bahwa faktor keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan tugas pembinaan tersebut, hal tersebut juga di alami desa yang ingin meningkatkan kemampuan perangkat desanya dengan memberikan pelatihan tetapi anggaran yang kurang baik menyebabkan hal tersebut tidak dapat di maksimalkan.

Kepala Desa Lahang Hulu, Lahang Tengah dan Lahang Baru menyatakan bahwa Kurangnya Sumber daya manusia di tingkat desa yang kurang memahami tentang administrasi desa, dan faktor geografis yang berjauhan antar desa, bila permasalahannya Sumber daya manusia yang kurang baik, maka di sinilah peran dari Camat dan Kepala Desa dengan memberikan pelatihan/bimbingan teknis dengan pola yang paling tepat sehingga pemerintah desa tersebut dapat meningkatkan kemampuan pemahamannya dalam mengatur dan mengelola administrasinya dengan baik.

Yang menjadi soal apakah Camat sudah melakukan pembinaan dengan baik, karena dalam pembinaan yang dilakukan Camat dapat di lihat dari lagi sudah baik kah Camat dalam memberi bimbingan, suervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan kepala desa, setelah itu bagaimana pengawasanya apakah sudah di awasi kepala desa tersebut, lalu jika memang masih terdapat masalah Camat harus melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa atau kepala desa dengan memanggil seluru kepala desa di wilayahnya.

”Faktor penghambat diantaranya, terbatasnya waktu camat karena banyaknya tugas lain, dan banyaknya desa sebanyak 11 (sebelas) desa dan 1 (satu) kelurahan serta jarak antar desa yang berjauhan”<sup>110</sup>

Berdasarkan pengakuan dari Kepala Desa Lahang Hulu, Lahang tengah dan Lahang Baru yang menyatakan salah satu faktor penghambat antara Camat dan pemerintah desa melaksanakan konsultasi yaitu terbatasnya waktu yang dimiliki camat, hal ini juga karena banyaknya jumlah desa yang ada di Kecamatan Gaung.

Camat sebagai pimpinan kecamatan dengan begitu banyak tugas dan fungsi yang di jalankannya secara sikologis memiliki keterbatasan kemampuan dalam melakukan pembinaan tertib administrasi desa, hal ini di perparah dengan letak geografis jauh dan karena jauh serta banyaknya desa yang menjadi tanggungjawab Camat dalam pembinaan pengelolaan keuangan desa menyebabkan sering tidak maksimalnya upaya Camat dalam memaksimalkan potensi pembinaan keuangan dan tertib administrasi desa dan bukan tidak mungkin bahwa faktor keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan tugas pembinaan tersebut, hal tersebut juga di alami desa yang ingin meningkatkan kemampuan perangkat desanya dengan memberikan pelatihan tetapi anggaran yang kurang baik menyebabkan hal tersebut tidak dapat di maksimalkan.

Informan terakhir yang akan peneliti tagi jawabannya adala Kepala Desa Lahang Baru, untuk itu peneliti akan menguraikan hasil wawancaranya dibawah ini

“Perangkat desa yang kurang dapat memahami tentang administrasi desa, dan faktor kurangnya kunjungan camat ke desa-desa dikarenakan jarak yang

---

<sup>110</sup> Hasil Wawancara Dengan Sekretaris Camat Gaung

barjauhan antar desa dan banyaknya jumlah desa, serta terbatasnya waktu camat”<sup>111</sup>

Berdasarkan jawaban tersebut. pengakuan dari Kepala Desa Lahang Hulu juga tidak berbeda jauh dengan apa yang telah disampaikan oleh informan lainnya.

Kepala Desa Lahang Hulu menyatakan bahwa kurangnya sumber daya manusia di tingkat desa yang kurang memahami tentang administrasi desa, dan faktor geografis yang barjauhan antar desa, bila permasalahannya sumber daya manusia yang kurang baik, maka di sinilah peran dari Camat dan Kepala Desa dengan memberikan pelatihan/bimbingan teknis dengan pola yang paling tepat sehingga pemerintah desa tersebut dapat meningkatkan kemampuan pemahamannya dalam mengatur dan mengelola administrasinya dengan baik.

Yang menjadi soal apakah Camat sudah melakukan pembinaan dengan baik, karena dalam pembinaan yang dilakukan Camat dapat di lihat dari lagi sudah baik kah Camat dalam memberi bimbingan, suervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan kepala desa, setelah itu bagaimana pengawasannya apakah sudah di awasi kepala desa tersebut, lalu jika memang masih terdapat masalah Camat harus melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa atau kepala desa dengan memanggil seluru kepala desa di wilayahnya.

Kepala Desa Lahang Hulu mengakui mengenai hambatan Camat dalam menjalankan konsultasi tertib administrasi pemerintah desa disebabkan keterbatasan sumber daya manusia di desa yang kurang memahami tentang

---

<sup>111</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Lahang Hulu

administrasi desa. Jika memang karena SDM yang kurang baik tentu Camat dapat merekomendasikan kepada Kepala Desa untuk mengganti atau menyesuaikan aparatur desanya sesuai basic/keahlian yang di milikinya. Kerena tidak mungkin menempatkan seseorang pada jabatan yang tidak di kuasanya.

“Hamhambatnya antara lain ; faktor terbatasnya jumlah sumberdaya manusia di desa yang memahami tentang administrasi desa, jarak tempuh yang jauh dan banyaknya jumlah desa untuk mengadakan kunjungan ke desa-desa”<sup>112</sup>

Pengakuan Kepala Desa Lahang Hulu yang menyatakan faktor penghambatnya juga karena terbatasnya jumlah sumberdaya manusia di Kecamatan yang memahami tentang administrasi desa, jarak tempuh yang jauh dari kantor kecamatan, ke desa-desa, dan sulitnya mengatur jadwal rapat/pertemuan yang dihadiri seluruh kepala desa.

Hal ini juga di karenakan tugas dan fungsi Camat yang juga sangat banyak sehingga Camat memiliki keterbatasan kemampuan dalam melakukan pembinaan tertib administrasi desa, hal ini di perparah dengan jauhnya jarak serta banyaknya desa yang menjadi tanggungjawab Camat dalam pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan desa menyebabkan sering tidak maksimalnya upaya Camat dalam memaksimalkan potensi pembinaan keuangan dan tertib administrasi desa.

Dan bukan tidak mungkin bahwa faktor keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan tugas pembinaan tersebut, hal tersebut juga di alami desa yang ingin meningkatkan kemampuan perangkat desanya dengan memberikan pelatihan tetapi anggaran yang kurang baik menyebabkan hal tersebut tidak dapat di maksimalkan.

---

<sup>112</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Desa Lahang Hulu

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa fakta terkait Implementasi Tugas Camat Gaung yang belum sesuai dengan tugasnya sebagaimana yang telah diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2008 Junto Peraturan No. 17 tahun 2018 Tentang Kecamatan pasal 9 angka 3 bahwa camat memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan ketentuan tersebut, tugas Camat Gaung masih belum dapat terlaksana sebagaimana ketentuan mengenai tugasnya dalam melakukan pengawasan pembinaan pengelolaan keuangan desa yang berakibat pada keterlambatan pelaporan keuangan di beberapa desa yaitu Desa Lahang Hulu, Desa Lahang Tengah dan Desa Lahang Baru sehingga berakibat pada terlambatnya pencairan keuangan desa dan seterusnya berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa tersebut. Hal tersebut semakin diperparah oleh banyaknya tugas dan tugas lain yang dilimpahkan Bupati Indragiri Hilir kepada Camat Gaung menyebabkan sulitnya Camat berfokus pada masalah pembinaan pengelolaan keuangan desa, serta masih adanya Kepala Desa dan Perangkat desa kurang menanggapi arahan yang disampaikan oleh Camat. Belum lagi banyaknya jumlah desa yang ada di Kecamatan Gaung, yakni 11 (sebelas) desa dan 1 (satu) kelurahan membuat Camat Gaung kesulitan dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan desa. Sehingga



tidak efektif dan optimalnya tugas Camat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Gaung.

2. Faktor Penghambat Implementasi Tugas Camat Dalam Pengawasan Dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir :

- a. Camat Gaung memiliki kendala dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan kepala desa dikarenakan banyaknya tugas lainnya yang ditugaskan dari Bupati Indragiri Hilir dan tanggungjawab yang dimiliki Camat menyebabkan sulitnya Camat berfokus pada masalah pembinaan pengelolaan keuangan desa, serta masih adanya Kepala Desa dan Perangkat desa kurang menanggapi arahan yang disampaikan oleh Camat, nara sumber dan pendamping.
- b. Berat dan banyaknya tugas Camat Gaung menjadi salah satu faktor tidak maksimalnya pengawasan dan pembinaan terhadap desa-desa di wilayah administratifnya, hal ini diperburuk dengan lokasi desa yang berada jauh dari Kecamatan seperti Desa Lahang Hulu, Lahang Tengah dan Lahang Baru, membuat Camat memiliki kesulitan dalam memberi bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan desa, ditambah lagi dengan banyaknya jumlah desa yang ada di Kecamatan Gaung, yakni 11 (sebelas) desa dan 1 (satu) kelurahan membuat Camat Gaung kesulitan dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan desa. Sehingga tidak efektif dan

optimalnya tugas Camat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Gaung.

- c. Terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah desa membuat lambatnya pemahaman mengenai tertib administrasi desa sehingga pelatihan atau bimbingan yang diberikan tidak dapat diserap dan dipahami dengan baik, ditambah lagi masih banyaknya aparatur dari perangkat desa yang tidak kompeten atau tidak sesuai dengan pendidikan yang dimiliki untuk menduduki jabatan tertentu sehingga pengelolaan keuangan desa sering mengalami keterlambatan pelaporan keuangan desa.

#### **B. Saran**

1. Disarankan kepada pemerintah Kabupaten Inragiri Hilir untuk memekarkan Kecamatan baru di wilayah Kecamatan Gaung, karena dari luas wilayah, jumlah penduduk, dan jumlah desa yang cukup banyak sudah memenuhi persyaratan teknis dan karena filosofisnya jelas, kecamatan itu harus dihadirkan dekat dengan masyarakat dan desa disekitarnya, orientasi nya tentu untuk menciptakan ke efektifan dan ke efisiensi baik dalam pelayanan, pembangunan, dan kordinasi komunikasi administrasi pemerintahan desa.
2. Sebaiknya Camat lebih berperan aktif, berinofasi dalam menjalankan tugas pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan desa salah-satunya dengan bersinerji memperkuat koordinasi dan komunikasi kepada semua

stakeholder yang ada, sehingga tugas camat dalam memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi dapat lebih spesifik dan ditingkatkan lagi.

3. Disarankan kepada Kepala Desa sebaiknya merotasi/mengganti aparatur perangkat desa yang tidak mempunyai kompeten atau basic dengan jabatan yang diembannya. Hal ini perlu dilakukan agar pemerintah desa dapat memaksimalkan potensi yang ada pada aparatur desa dalam menjalankan dan membantu kepala desa untuk melakukan pengelolaan tertib administrasi desa sehingga keterlambatan pelaporan keuangan desa dapat diantisipasi bahkan dicegah sedini mungkin dengan aparatur yang kompeten di bidangnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.S. Moenir. Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. Aksara. Jakarta. 2003.
- Abdul latif, Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi, Total Media Yogyakarta 2007.
- Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial. Kencana. Jakarta 2010.
- Al Fattah, Hanif. Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi. Yogyakarta, 2007.
- Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Desa, Sinar Grafika, Malang, 2018.
- Basu Swastha, Azas-Azas Marketing, Edisi 3, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Budiman, Arif, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Dadang Prasetyo Jatmiko, Pengantar Manajemen Keuangan. Cetakan Pertama, Diandra Kreatif, Yogyakarta, 2017.
- Hamdan Mansoe, Pengantar Manajemen, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1989.
- Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011.
- Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta, 2007.
- Hans Kalsen, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara , Nusamedia, Bandung 2009.
- Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta 2012.
- Kaho, J.R. Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia, PT. Raja Gratondo Persada, Cetakan Keempat, Jakarta, 1997.
- M. Toha Anggoro, *Metode Penelitian*, Jakarta, Universitas Terbuka. 2010.
- Makmur, Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.

- Manullang, Manajemen Sumber Daya Manusia. BPFE ; Yogyakarta, 2005.
- Manullang. Manajemen Sumber Daya Manusia. BPFE. Yogyakarta. 2005.
- Masdar Helmi, Dakwah dalam Alam Pembangunan I, Semarang Toha Putra, 1973.
- Masri Singarimbun & Sofian Effendi, *Metode Penelitian S-urvai*, LP3ES: Jakarta, 1989.
- Masri Singarimbun & Sofian Effendi, *Metode Penelitian S-urvai*, LP3ES, Jakarta. 1989.
- Moekijat, 1998, Analisis Jabatan, Cetakan VIII, Mandar Maju, Bandung, 1898.
- Musanef. Manajemen Kepegawaian di Indonesia. CV Haji Masagung. Jakarta. 1991.
- Nurcholis. Teori Dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah. Grasindo. Jakarta. 2005.
- Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Grasindo, Jakarta, 2002.
- R.Terry, George dan Leslie W.Rue. Dasar-Dasar Manajemen, Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
- Siagian Sondang P, Teori Motivasi Dan Aplikasinya, Bina Aksara Jakarta, 2004.
- Siagian, P. Sondang, Organisasi Kepemimpinan Dan Prilaku Administrasi, Penerbit Gunung Agung, Jakarta, 2006.
- Siswanto, H. B. Pengantar Manajemen, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- Situmorang. Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah. Rineka Cipta. Jakarta. 2005.
- Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. UI Pres. Jakarta. 1986.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung, 2009.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. PT Alfabet. Bandung, 2016.

Sujamto, Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan, Ghalia Indah, Jakarta, 2007.

Sumber Saporin, Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Penerbit Ghalia Indonesia, 1991.

Surasih, Maria Eni, Pemerintah Desa Dan implementasinya, Erlangga, Jakarta, 2003.

Thoha. Miftah. Pembinaan Organisasi (Proses Dianogsa dan Intervensi), Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Tjenreng. Bahadrudin. 2002. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Jakarta. CV Armaco. Yuliati, 2003. Pemerintahan Desa, PT. Raja Grafindo.

#### **B. Jurnal**

Muji Estiningsih, Fungsi Pengawasan DPRD (Tinjauan Kritis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa) Universitas ATMA Jaya Yogyakarta 2015.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

Purwo Santoso, Makalah “Institusi Lokal Dalam Perspektif *Good Governance*”, Yogyakarta, 2002.

Nisjar, S, Karhi, Beberapa Catatan Tentang Good Governance, Jurnal Administrasi dan Pembangunan, Vol.1 NO.2 tahun 1997.

Syafhendry, Jurnal ilmu-ilmu sosial, Vol 1 No. 2:261-262, 2008, Pekanbaru.

Eny Kusdarini, Sunarso, dan Setiati Widiastuti, “Pengembangan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik Melalui Local Wisdom Keraton Yogyakarta”, artikel dalam Jurnal Penelitian Humaniora Vol. 21 No. 1 April 2016

Jein Riwune Laira, Peran Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa (Suatu Study Di Desa Gemeh Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud), Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Kampus Bina Widya.

Aminnullah, Peran Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa, Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 2, Januari 2015: 133-140.

Bukhori, Peran Camat Dalam Pembinaan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa Di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Tahun 2013-2014, JOM FISIP Vol. 4 No. 1 – Februari 2017.

### **C. Peraturan Perundang - Undangan**

Undang - Undang Dasar 1945

Undang - Undnag Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

